

**PLURALITAS RESPONS PENGHULU TERHADAP
PEMBACAAN *ŞIGAT* TAKLIK TALAK
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
Siti Mangunah
NIM. 1917302019**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Siti Mangunah
Nim : 1917302019
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**PLURALITAS RESPONS PENGHULU TERHADAP PEMBACAAN *ŞIGAT* TAKLIK TALAK (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Purwokerto)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan tiruan, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 05 Juli 2023
Saya yang menyatakan,



Siti Mangunah
NIM. 1917302019

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pluralitas Respons Penghulu Terhadap Pembacaan *Sigat* Taklik Talak (Studi Kasus KUA di Kota Purwokerto)


Yang disusun oleh **Siti Mangunah (NIM. 1917302019)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 22 September 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Siti Mangunah

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Siti Mangunah

NIM : 1917302019

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Judul : **PLURALITAS RESPONS PENGHULU TERHADAP
PEMBACAAN *SI*GAT TAKLIK TALAK (Studi Kasus di
Kantor Urusan Agama Kota Purwokerto)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.

NIP. 19860118 202012 1 005

**PLURALITAS RESPONS PENGHULU TERHADAP PEMBACAAN *SIGAT*
TAKLIK TALAK
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Purwokerto)**

ABSTRAK

**Siti Mangunah
NIM. 1917302019**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. Saifudiin Zuhri Purwokerto**

Berdasarkan Maklumat Kemenag yang menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak berbeda dengan Fatwa MUI yang menjelaskan bahwa pengucapan *sigat* taklik talak untuk saat ini sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian KHI Pasal 46 ayat (3) menyebutkan bahwa “perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali”. Sehingga penelitian ini berupaya mengetahui bagaimana pluralitas respons penghulu mengenai pembacaan *sigat* taklik talak serta mengapa terjadi pluralitas respons penghulu mengenai pembacaan *sigat* taklik talak ditinjau dari teori progresif, moderat dan tektual-konservatif.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, karena penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui pluralitas respons penghulu mengenai pembacaan *sigat* taklik yang berlokasi di 4 KUA yang bersifat deskripsi kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer penelitian ini berupa wawancara langsung serta didukung oleh data sekunder berupa buku-buku, jurnal, skripsi.

Hasil penelitian menyimpulkan 2 (dua) temuan penting. *Pertama*, respons penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Barat didapati bahwa pembacaan taklik talak di salah satu KUA tetap mewajibkan untuk pembacaan dan penandatanganan taklik talak, tiga KUA lainnya ada yang mengajurkan lebih baik dibaca dan ditandatangani, serta ada yang mengajurkan untuk dibaca di rumah saja. Jadi, ketika selesai akad nikah cukup ditandatangani sebab mengingat keterbatasan waktu, anggapan bahwa ketika suami sudah tandatangan dianggap sudah membaca dan tau isi taklik talak. *Kedua*, mengenai terjadinya pluralitas pembacaan taklik talak ternyata penghulu di Kota Purwokerto terbelah menjadi 3 kelompok yang mengatakan pembacaan taklik talak sifatnya mewajibkan sesuai dengan teori progresif, bersifat sukarela tapi dianjurkan untuk dibaca sesuai dengan teori moderat dan yang tidak menganjurkan dan tidak mewajibkan sesuai dengan teori tektual-konservatif. Namun demikian, berdasarkan data bahwa nalar hukum tektual-konservatif menjadi nalar yang dominan di antara para penghulu yaitu mereka yang tidak menganjurkan bahkan mewajibkan pembacaan taklik talak.

Kata Kunci: Taklik Talak, Progresif, Moderat, Tektual-Konservatif

MOTTO

ما شاء الله لا قوة الا بالله

“Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud,
tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah”.

(Qs. Al-kahfi:39)




PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua yang saya sayangi dan saya hormati. Ibu Sawen, perempuan yang paling tulus kasih sayang serta tidak pernah terputus doa-doa, motivasi dan semangatnya, yang tiada jeda dan tiada batas. Bapak Sutrisno, laki-laki yang tak pernah menghitung rasa lelah dan tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kebahagiaanku. Terimakasih yang tiada terkira, karena berkat kerja kerasmulah aku bisa tetap melangkah dan tanpa menyerah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Hanya do'a yang bisa kusampaikan dengan cinta dan berjuang untuk melangkah tanpa menyerah.

Kedua kakakku yang saya sayangi Mas Rahman dan Mba Nuryati serta kakak ipar Mba Kurni dan Mas Susminto yang selalu mensupport, memotivasi dalam setiap proses yang terlewati dan selalu mendoakan sehingga bisa terselesaikan kuliahnya.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Bismillahirrohmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya serta sahabat-sahabatnya yang senantiasa kita harapkan syafaat di hari kiamat kelak. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya, *aamiin ya robbal 'alamiin*.

Bersamaan dengan selesainya skripsi yang berjudul “**Pluralitas Respons Penghulu Terhadap Pembacaan *Şigat Taklik Talak* (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Purwokerto)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, motivasi, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof Dr. H. Fauzi, M. Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Hakim, M. Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Supani, S.Ag., M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


8. Haryanto, S.H. I., M. Hum., M. Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. M. Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Mokhmad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah penuh dengan kesabaran serta keiklasan memberikan pengarahan dan ilmunya hingga terselesaikan skripsi ini.
11. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Terimakasih kepada bapak Sutrisno dan ibu Sawen yang senantiasa memberikan dukungan baik materil maupun nonmateril yang tak terhitung jumlahnya, serta selalu menyayangi dengan sepenuh hati semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan dalam hidupnya.
13. Kepada kakak-kakak saya, Surachman, A.md. dan Nuryati S.Pd. yang selalu memberikan banyak masukan dan supportnya kepada saya.
14. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror, Abah Taufiqurrohman beserta keluarga ndalem yang saya takdzimi dan senantiasa saya harapkan kucuran do'a dan keberkahannya. Yang senantiasa mendidik, membimbing kami para santri dengan hati yang tulus dan ikhlas, mendoakan, dan senantiasa meridhai setiap langkah, baik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan dan lindungan dari Allah SWT.
15. Kepada pihak KUA Kecamatan Purwokerto Utara, KUA Kecamatan Purwokerto Timur, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dan KUA Kecamatan Purwokerto Barat, yang telah bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini, sehingga saya dapat terbantu dan telah sampai pada tahap ini.
16. Teruntuk Muhamad Reza Izazi yang selalu memberikan semangat dan support dengan kebahagiaan sederhana, terimakasih selalu menemani, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kebahagiaan.

17. Teman-teman program studi hukum keluarga islam A 2019, yang sudah memberi kesan mendalam tentang makna kebersamaan dan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.
18. Terimakasih saya ucapkan kepada Aliya Safa, Ayzah dan Thalita yang sudah kebersamai dan memberi motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
19. Terimakasih saya ucapkan kepada Esti, Resmi, Khabibah, Tita, Nurul, Septi, Sekar, Dila Dan Alya serta teman-teman di Pondok Pesantren Darul Abror yang sudah kebersamai.
20. Terimakasih saya ucapkan kepada kamar 2 komplek annur Aas. Atik, Feni, Isti, Latifah, Resti, Gita dan Arin yang sudah kebersamai dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
21. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a , semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 05 Juli 2023


Siti Mungunah
NIM. 1917302019

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ^ʿ	B	Be
ت	ta ^ʿ	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ^ʿ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>Ṭa</i>	<i>Ṭ</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	<i>Ẓ</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap.

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Ta'marbutah di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>	جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------	------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

B. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

D. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

E. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>
--------	---------	-----------------


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan harus *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

الشمس	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
-------	---------	-----------------

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
------------	---------	----------------------



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>ŞIGAT</i> TAKLIK TALAK DAN TEORI PROGRESIF, MODERAT DAN TEKTUAL- KONSERVATIF	
A. Tinjauan Umum <i>Şigat</i> Taklik Talak	16
1. Sejarah Awal Taklik Talak.....	17
2. Pengertian <i>Şigat</i> Taklik Talak.....	19
3. Kedudukan Taklik Talak Menurut KHI, Ulama dan Undang- Undang Perkawinan	20
4. Macam-Macam Taklik Talak	25
5. Kedudukan Taklik Talak Terhadap Perempuan.....	27

B. Tinjauan Umum Teori Progresif, Moderat dan Tektual-Konservatif	29
1. Pengertian Hukum Progresif	29
2. Karakter Hukum Progresif	32
3. Pengertian Teori Moderat	36
4. Adapun Karakter-Karakter Dasar Pemikiran Islam Moderat ..	39
5. Pengertian Teori Tektual-Konservatif	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Subjek Dan Objek Penelitian	45
D. Pendekatan Penelitian	46
E. Sumber Penelitian	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Metode Analisis Data	49
BAB IV PEMBACAAN <i>ŞIGAT</i> TAKLIK TALAK PERSPEKTIF TEORI PROGRESIF, MODERAT DAN TEKTUAL-KONSERVATIF	
A. Pluralitas Respons Penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Utara, KUA Kecamatan Purwokerto Timur, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dan KUA Kecamatan Purwokerto Barat Mengenai Pembacaan <i>Şigat</i> Taklik Talak	51
B. Analisis Pluralitas Respons Penghulu Mengenai Pembacaan <i>Şigat</i> Taklik Talak Prespektif Teori Progresif, Moderat Dan Tektual.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Responden penghulu dari 4 KUA di Kecamatan Purwokerto.....	48
Tabel 2	Ringkasan respons penghulu mengenai pembacaan taklik talak.....	62
Tabel 3	Persamaan dan perbedaan dalam kajian pustaka	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berfungsi sebagai pelaksana perjalanan alamiah antar manusia di samping untuk mendukung kebutuhan biologis yang dilakukan oleh pria dan wanita. Perkawinan dalam Islam juga memiliki komponen psikologis dan spiritual, seperti kehidupan lahir dan batin, kemanusiaan dan kebenaran. Berdasarkan aspek religius yang menjadi bagian dari agama sebagai tumpuan kehidupan keluarga melalui pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.¹

Perkawinan didefinisikan sebagai suatu perikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat jasmani dan rohani, untuk menciptakan kesatuan yang bahagia dan kekal yang didirikan atas dasar keimanan kepada Tuhan Maha Esa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.² Hukum Islam memandang ketaatan pada perintah-perintah Tuhan sebagai ikatan yang sangat berharga dan bertindak dengan cara ini sebagai ibadah.³

Sebuah ayat Al-Qur'an yang dikutip sebagai landasan untuk mengelaborasi alasan pernikahan tertuang dalam Qs. Ar Ruūm ayat 21. Arti dari tafsir ayat tersebut adalah menandakan niat Allah SWT untuk melakukan sesuatu. Menciptakan kehidupan antara wanita dan pria karena daya tarik

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.

mereka sehingga terwujudnya pernikahan agar keduanya merasakan ketentraman hati.⁴ Untuk menjaga perkawinan tersebut supaya langgeng segala sesuatu yang dapat merusak dan mengganggu perkawinan harus dihindari. Salah satunya dengan tindakan preventif yaitu dengan adanya perjanjian yang dicantumkan di buku nikah berupa taklik talak.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 menyebutkan bahwa pengantin baru antara pria dan wanita bisa mencetuskan adanya kesepakatan perkawinan yaitu taklik talak dan kesepakatan lain yang tidak melanggar syariat Islam.⁵ *Sigat* taklik talak merupakan kesepakatan yang dibacakan dan dilaksanakan suami, setelah akad nikah suami melakukan taklik talak yang tertulis di buku nikah berisikan janji talak yang digantungkan ketika ada situasi khusus yang dapat terjadi dikemudian hari.⁶

Menurut KHI Pasal 46 disebutkan ada tiga pertimbangan, pertama syarat taklik talak harus berdasarkan dengan syariat Islam. Kedua, apabila kesepakatan perkawinan dibuat sesudahnya, perceraian tidak serta merta terjadi, sebaliknya istri harus mengajukan gugatan ke Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menangani situasi tersebut. Ketiga, meskipun akad taklik talak tidak wajib diikuti dalam setiap pernikahan, namun tidak dapat dicabut apabila sudah dibaca.

⁴ Ismatulloh, "Konsep Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)", *Jurnal Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, 2015, hlm. 61.

⁵ Pasal 45 tentang Perjanjian Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan "Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminisme", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 187.

Seorang suami setelah selesai akad nikah berjanji kepada istrinya bahwa ia akan menjunjung tinggi tanggung jawabnya serta akan memperlakukannya sesuai ajaran agama, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990. Selanjutnya ia membuat komitmen terhadap istrinya yaitu: untuk tidak meninggalkannya sepanjang dua tahun berturut-turut, ia tidak akan melalaikan kewajibannya memberikan harta tiga bulan lamanya, tidak membiarkan sepanjang enam bulan istrinya dan suami akan menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Istrinya dapat mengajukan perkara cerainya ke Pengadilan Agama, jika suami melanggarnya dan cerai satu dikabulkan.

Sebuah ayat al-Qur'an yang menetapkan pedoman untuk tanggung jawab dalam menegakan kesepakatan sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Yang menjelaskan barang siapa yang menepati janjinya dan bertakwa, maka niscaya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.⁷

Kesepakatan dari ayat ini mengacu kepada janji yang telah dibuat oleh seseorang kepada Allah SWT. Salah satu kesepakatan antara Allah SWT dengan manusia adalah akad nikah, yang memuat janji dari kedua mempelai untuk memulai sebuah keluarga. Jika kedua belah pihak telah menyepakati

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 1995, hlm. 88.

adanya perjanjian taklik talak, jadi keduanya memiliki kewajiban mematuhinya. Selama pihak lain tidak memaksa dalam pengaturan tersebut.⁸

Tujuannya untuk melindungi mempelai wanita sesuai dengan tuntunan *sigat* taklik talak yang dibacakan suami apabila di kemudian hari terjadi sesuatu yang mengancam dirinya sendiri.⁹ Sementara itu, untuk menjaga wanita dari perlakuan yang tidak adil oleh pasangannya tujuan dari Menteri Agama mengeluarkan Peraturan No. 2 Tahun 1990.

Penulis mengamati bahwa beberapa calon suami tidak membaca *sigat* taklik talak pada akad nikah disalah satu KUA Kecamatan Purwokerto. Tanpa menyelidiki apa yang dia katakan, mereka hanya menandatangani. Banyak yang tidak memiliki kesadaran yang diperlukan untuk menjunjung tinggi *sigat* taklik talak tersebut. Hal ini dikarenakan mayoritas calon mempelai laki-laki lebih fokus untuk menghafalkan ijab kabul.

Departemen Agama berpesan kepada pejabat daerah agar taklik talak dibacakan selama perkawinan, sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1953. Fatwa MUI tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H/ 7 September 1996, menunjukkan pembacaan *sigat* taklik talak, karena hak istri tidak dilindungi oleh hukum pada saat itu. Namun sekarang *sigat* taklik talak tidak perlu diucapkan. BP4 telah dibentuk dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan telah dibentuk dengan tujuan pembinaan pembangunan keluarga

⁸ Ahmad Qazwini, dkk, *Hukum Keluarga Islam Dalam Refleksi & Aksi*, (Yogyakarta: K-media, 2018), hlm. 68.

⁹ Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan", *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2017.

bahagia.¹⁰ Taklik talak bukanlah syarat bagi setiap perkawinan, akan tetapi bila telah disepakati dalam suatu perkawinan maka tidak boleh dibatalkan, menurut KHI pasal 46 ayat 3.¹¹

Berdasarkan fatwa MUI di atas bahwa tidak perlu membaca *sigat* taklik talak setelah akad nikah. Persoalannya apakah penghulu di KUA setuju atau tidak setuju dengan Fatwa MUI atau sependapat dengan Maklumat dari Kementerian Agama. Apakah setiap penghulu memiliki respons yang berbeda. Berdasarkan data tersebut di atas, itu yang membuat penulis ingin melakukan kajian tentang pembacaan taklik talak yaitu mengumpulkan respons dari penghulu Kota Purwokerto yang mempunyai keilmuan di bidang hukum perkawinan, dengan 4 KUA di Kota Purwokerto yang akan dibandingkan, terkait status pembacaan *sigat* taklik talak yang belum jelas serta bagaimana pluralitas respons penghulu mengenai pembacaan *sigat* taklik talak menggunakan teori progresif, moderat dan tektual-konservatif.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti "**PLURALITAS RESPONS PENGHULU TERHADAP PEMBACAAN *ŞIGAT TAKLIK TALAK*** (*Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Purwokerto*).

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Mui Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 363-364.

¹¹ Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam.

B. Defisini Operasional

1. Taklik Talak

Taklik talak adalah kesepakatan yang dibacakan pihak laki-laki sesudah ijab kabul yang dicatat pada buku nikah berisi perjanjian cerai yang bergantung pada peristiwa tertentu di masa depan.¹² Yang dimaksud di sini di antaranya seorang laki-laki setelah akad nikah akan menjamin bahwa suami akan menjaga istrinya dan memenuhi kewajibannya. Kemudian berjanji bahwa seorang suami membuat komitmen menyatakan bahwa tidak meninggalkannya sepanjang dua tahun berturut-turut, menghidupi jasmani dan rohani selama tiga bulan, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya, atau melantarkannya selama enam bulan.

2. Teori Progresif

Kata progresif yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti bergerak maju. Kata sifat yang berarti maju adalah progresif. Hukum progresif adalah jenis peraturan perundang-undangan yang maju. Progresif secara harfiah berarti mendukung ide-ide baru dan modern dan terjadi atau berkembang secara mantap. Artinya juga ingin maju, selalu lebih maju dan berkembang.¹³

Dalam kaitan mengenai pembacaan taklik talak adalah Kantor Urusan Agama di Kota Purwokerto yang mewajibkan pembacaan taklik talak dan penandatanganan karena di dalamnya terdapat kemanfaatan.

¹² Nur Azizah, "Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya, hlm. 187.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: Uki Press, 2006), hlm.

Adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan.

3. Teori Moderat

Istilah moderat mempunyai arti sikap pertengahan, yaitu sikap menghindari atau mengurangi ekstremitas (misalnya: dalam beragama). Islam sendiri jika merujuk pada eksistensinya sebagai agama yang dihadirkan sebagai agama keselamatan, mengusung sikap tengah antara sikap berlebihan dan sikap acuh tak acuh terhadap agama serta dalam beragama.¹⁴

Dalam kaitan mengenai pembacaan taklik talak adalah Kantor Urusan Agama di Kota Purwokerto yang tidak mewajibkan pembacaan taklik talak tapi lebih mengajurkan untuk dibaca dan ditandatangani karena di dalamnya terdapat kemanfaatan dan dianggap merupakan acara sakral.

4. Teori Tektual-konservatif

Pendekatan tektual-konservatif melakukan Interpretasi harfiah atas ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan perempuan dalam teks-teks keagamaan Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi ini didasarkan pada keyakinan Islam adalah agama yang sempurna dan tidak harus menafsirkan kembali wahyu tersebut untuk kehidupan dunia sekarang ini.

¹⁴ Alamul Huda, "Epistemologi Gerakan Liberalis, Fundamentalis dan Moderat Islam di Era Modern", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2010, hlm. 188.

Kelompok ini menentang filsafat pembaharuan, termasuk gender dan feminisme karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵

Dalam kaitan mengenai pembacaan taklik talak adalah Kantor Urusan Agama di Kota Purwokerto yang sifatnya sukarela dan tidak mewajibkan pembacaan taklik talak karena beberapa alasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana respons penghulu terhadap pembacaan *sigat* taklik talak di KUA Kota Purwokerto?
2. Mengapa terjadi pluralitas respons penghulu mengenai pembacaan *sigat* taklik talak menggunakan teori progresif, moderat dan tektual-konservatif?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana respons penghulu terhadap pembacaan *sigat* taklik talak di KUA Kota Purwokerto
2. Untuk menjawab analisis mengapa terjadinya pluralitas respons penghulu mengenai pembacaan *sigat* taklik talak menggunakan teori progresif, moderat dan tektual-konservatif.

¹⁵ Alimatul Qibtiyah, *Arah Gerakan Feminis Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Bekerja Dan Kurnia Kalam Semesta, 2020), hlm. 23.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis bagi penulis untuk memperluas pengetahuan khususnya dibidang pernikahan mengenai taklik talak dan bagi pembaca diharapkan dapat memberikan sumbangsi positif khususnya kepada masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan menambah wawasan dengan praktik pengucapan taklik talak.
2. Manfaat praktis penelitian ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang akan datang dengan tema atau topik yang berkaitan serta diharapkan temuan penelitian ini dapat diterima sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di UIN PROF K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syari'ah pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan pokok bahasan penelitian dan mencegah plagiarisme dalam penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syahbana Muda Mulia dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2020 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Substansi Taklik Talak Sebagai Bentuk Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 45 KHI*”.¹⁶ Skripsi ini untuk membahas Hukum Islam tentang taklik talak, dari sudut pandang fiqih

¹⁶ Syahbana Muda Mulia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Substansi Taklik Talak Sebagai Bentuk Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 45 KHI*, (Skripsi Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

maupun perspektif KHI. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dimana sumber datanya adalah buku atau karya tulis lainnya digunakan untuk mendukung penelitian ini.

Hasilnya dalam hukum Islam taklik talak adalah talak yang digantungkan pada keadaan atau syarat tertentu seperti pada waktu yang berkaitan dengan kondisi istri ataupun suami itu sendiri maka jatuhlah talak dan terikat dengan kebutuhan istri. Oleh karena itu, taklik talak baru dianggap sah apabila dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Istri adalah sasaran taklik talak menurut fiqh atau sebagai ancaman suami kepada istri agar tidak melakukan sesuatu, tidak perlu membayar iwadh jika peristiwa yang digariskan dalam teknik talak itu terjadi karena talak secara otomatis akan dikabulkan. Sedangkan dalam KHI, janji suami kepada istrinya untuk memenuhi kewajibannya, jika muncul keadaan yang dikenal dengan istilah taklik talak, maka talak tersebut benar-benar gugur dan harus diputuskan oleh Pengadilan Agama dan perlu membayar iwadh. Beberapa unsur, termasuk adanya perubahan keadaan dan kondisi zaman, adanya prinsip agar perceraian lebih sulit dilaksanakan serta ada upaya untuk membela perempuan, khususnya istri.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Zahrotul Firdaus dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 dengan judul “*Perubahan Sighat Taklik Talak Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak*

Istri".¹⁷ Fokus penelitian ini membahas mengenai isi taklik talak dalam buku nikah sejak merdeka sampai sekarang serta mengkaji penyebab dan jaminan guna melindungi perempuan dari pengubahan muatan taklik talak tersebut. Memanfaatkan pendekatan sejarah untuk penelitian normatif. Buku-buku perkawinan dari sebelum kemerdekaan sampai sekarang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian *library reseach* (penelitian kepustakaan). Data dikumpulkan dengan observasi dan dokumentasi. Hasilnya, bahwa modifikasi taklik talak memuat tujuan hukum guna menjamin hak-hak istri. Modifikasi taklik talak adalah memperoleh hak yang lebih besar, mencakup hak memperoleh harta, hak atas perbuatan yang layak, dan hak menuntut cerai jika istri tidak senang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Irwan dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2019 dengan judul "*Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekwensi Sighat Taklik Talak Yang Diucapkannya (Studi Kasus Di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)*".¹⁸ Fokus penelitian ini membahas mengenai Peraturan Menteri Agama dan KHI dalam mengatur taklik talak, serta pandangan para suami di Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan tentang taklik talak dan akibat *sigat* taklik talak yang diucapkan oleh suami. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

¹⁷ Zahrotul Firdaus, *Perubahan Sighat Taklik Talak Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri*, (Skripsi Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹⁸ Irwan, *Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekwensi Sighat Taklik Talak Yang Diucapkannya (Studi Kasus Di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)*, (Skripsi Sumatera Utara : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

Masyarakat di Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, termasuk pemuka agama, tokoh masyarakat, dan khususnya suami yang menyatakan *sigat* taklik talak saat menikah, dan istri, dijadikan sebagai sumber data utama. UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan sumber data sekunder dan buku-buku terkait yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

Hasilnya pertama, rancangan Peraturan Menteri Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mengatur taklik talak dapat dilihat dari Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 hingga mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Terakhir Nomor 298 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa taklik talak dicetak lengkap dengan taklik talak pada akta nikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, taklik talak adalah kesepakatan yang dilakukan oleh mempelai pria selesai ijab kabul berupa janji bersyarat yang digantungkan pada kondisi tertentu. Pasal 45 disusul pasal 116 KHI yang mengatur tentang taklik talak. Kedua, Pemahaman suami di Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan mengungkapkan, para suami sering salah kaprah menganggap taklik talak hanyalah tahap lanjutan dari rangkaian pernikahan yang harus mereka jalan karena tidak mengetahui arti dan tujuannya yang sebenarnya. Ketiga, akibat taklik talak yang diucapkan suami benar-benar sangat sakral, suami harus memenuhinya dan jika istri tidak senang dengan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami, ia dapat membawa perkara cerai kepada Pengadilan Agama setempat.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Joni Reka Jaya, dkk dengan judul “*Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan*”. Fokus jurnal ini membahas kitab-kitab fiqh dan hukum Perkawinan mengenai implikasi dari pelanggaran taklik talak dari perkawinan. Memanfaatkan studi pustaka (*library research*) untuk melakukan penelitian dengan mempelajari fiqh dan hukum Perkawinan sebagai sumber dasar serta menggunakan pendekatan normatif.¹⁹

Hasilnya menurut kajian kitab fiqh, jika suami melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, maka istrinya dapat langsung menceraikannya. Adapun pelanggaran status perkawinan menurut UU Perkawinan harus ada syarat dalam perceraian, dan dalam taklik talak ada dua, yaitu syarat alternatif adalah suami melanggar taklik talak dan syarat kumulatif harus dilakukan oleh pihak istri dengan cara membawa perkaranya ke Lembaga Pengadilan serta membuat argumen dan menghadirkan bukti yang kuat.²⁰

Kelima, Disertasi yang disusun oleh Halili dengan judul “*Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta)*”. Fokus penelitian ini membahas pemahaman dan sikap penghulu di DIY dalam menyelesaikan isu hukum perkawinan, Peran negara dalam mengatur tugas penghulu di DIY, serta membahas terjadi disparitas penerapan

¹⁹ Hilmiatun Nabila, *Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

²⁰ Joni Reka Jaya, dkk, “Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan”, *Ar-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu’amalah*, Vol. 10, No. 2, 2022.

hukum perkawinan oleh penghulu di DIY. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.²¹

Hasilnya mengungkapkan tiga kesimpulan yaitu pertama, merujuk pada isu-isu hukum perkawinan yang menjadi fokus penelitian ini mengungkapkan bahwa masih terdapat dualisme rujukan hukum yang digunakan penghulu di KUA. Satu bagian merujuk kepada kitab-kitab fikih dan sebagian lainnya merujuk ke KHI. Kedua, dinamika penyelesaian isu-isu hukum perkawinan di kalangan penghulu DIY dipengaruhi oleh tiga faktor pertama, Pengalaman bekerja dan sumber pengetahuan penghulu. Dalam hal ini, kesempatan penghulu mendapatkan pendidikan non formal melalui kegiatan diklat, seminar dll semakin memperkaya wawasan penghulu untuk menyikapi persoalan hukum perkawinan.

Yang kedua, kultur sosial keagamaan masyarakat. Hal ini bisa dilihat pada terjadinya disparitas rujukan hukum terhadap penyelesaian persoalan hukum perkawinan di daerah satu dengan daerah lainnya. Ketiga, Otoritas Kementerian Agama dan kebijakan-kebijakan hukum. Otoritas Kementerian Agama yang bersifat administrasi pelaksanaan hukum perkawinan bisa dilihat pada penerbitan Peraturan Menteri Agama, pedoman, dan surat edaran di lingkungan Kementerian Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis memberikan rangkuman secara sistematis dari setiap bab guna membantu penulis menyusun skripsi dalam penelitian ini:

²¹ Halili, *Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Disertasi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

Bab I merupakan langkah awal dalam melakukan proses penelitian yang berisikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan mengenai tinjauan umum *sigat* taklik talak, sejarah awal taklik talak, pengertian *sigat* taklik talak, kedudukan taklik talak menurut KHI, perspektif ulama dan hukum perkawinan di Indonesia, macam-macam taklik talak, kedudukan taklik talak terhadap perempuan dan landasan teori progresif, moderat dan tektual-konservatif.

Bab III merupakan metode penelitian dalam bab ini yaitu, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV merupakan pluralitas respons penghulu terhadap pembacaan *sigat* taklik talak di KUA Kecamatan Purwokerto Utara, KUA Kecamatan Purwokerto Timur, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, KUA Kecamatan Purwokerto Barat dan tinjauan analisis mengapa terjadi pluralitas respons penghulu mengenai pembacaan *sigat* taklik talak menggunakan teori progresif, moderat dan tektual-konservatif di KUA Kota Purwokerto tersebut.

Bab V penutup yang memuat cakupan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *ŞIGAT* TAKLIK TALAK DAN TEORI PROGRESIF, MODERAT DAN TEKTUAL-KONSERVATIF

A. Tinjauan Umum Taklik Talak

1. Sejarah Awal Taklik Talak

Taklik talak telah dilakukan selama bertahun-tahun dan oleh banyak generasi berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa, khususnya dalam bidang hukum keluarga, kedudukan hukum adat dan hukum Islam dalam proses legislasi masih tetap atau tidak dapat dihapuskan. Keduanya mempunyai pengaruh gabungan.

Sejak pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa /1630 Masehi), pelebagaan taklik talak telah dipraktikkan. Maksudnya adalah untuk memudahkan istri untuk memutuskan ikatan perkawinan dari suami yang sering meninggalkan istri dan keluarganya dalam perjalanan untuk melakukan kegiatan dinas. Taklik talak pada saat itu disebut *Taklek Janji Dalem* atau *Taklek Janjiningratu*. Taklik talak tersebut pengantin pria tidak membacanya, sebaliknya, Penghulu (Naib) yang mengucapkannya dan hanya perlu dijawab, ya, saya bersedia.

Setelah Belanda tiba di Indonesia, lahirlah Undang-Undang yang berlaku di Solo dan Yogyakarta, Pencatatan perkawinan Stb. 1895 No. 198 jis Stb 1929 No. 348 dan Stb. 1931 No. 348, Stb. 1933 No. 98. Penerapan taklik talak oleh ulama dan ke daerah muncul setelah keluarnya surat

keputusan. Banyak raja yang ikut menegakkan taklik talak setelah terbukti berhasil menyelesaikan masalah antara suami dan istri, mengikuti tata cara ketetapan cerai juga berlaku di luar Jawa dan Madura setelah berlaku tata cara pencatatan perkawinan.

Rumusan taklik talak telah ditambah, terutama dari segi unsur-unsurnya, karena taklik talak diberlakukan di daerah sekitar Jakarta dan Tangerang pada tahun 1931. Penyesuaian yang serupa dari segi waktu. Berikut rumusan lengkapnya:

1. Setiap kali saya meninggalkan istri saya, satu-satunya pilihan adalah tinggal di darat selama tiga bulan atau melalui laut selama enam bulan;
2. Atau saya gagal memberikan nafkah yang diperlukan dalam jangka waktu satu bulan;
3. Atau saya memberikan pukulan yang melukainya.
4. Jika istri saya tidak menyukai salah satu di atas, dia dapat pergi sendiri atau melalui perwakilannya untuk mengadukan masalah tersebut ke Raad Agama, ketika istri saya membayar saya sejumlah f 0,10 (sepuluh Cent) serta sabit dakwaannya, tertalakh isteri saya yang tersebut satu talak dan dari uang iwadl khulâ yang saya wakafkan kepada Raad Agama untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin.

Sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1952 disahkan, aturan yang mengatur *sigat* taklik talak telah diterapkan secara konsisten di seluruh Indonesia. Sejak dibuat *sigat*

taklik talak mengalami sejumlah penyesuaian setelah Kemenag mengambil alih perumusannya. Penyesuaian ini tidak hanya melibatkan komponen utama tetapi juga kebutuhan taklik talak yang diperlukan dan jumlah uang iwadh.

Bunyi ayat (3) *sigat* taklik talak merupakan salah satu aspek yang berubah. Pada tahun 1950, tertulis; “Atau saya menyakiti istri saya dengan memukul”, menyiratkan bahwa hanya memukul yang dimaksud dalam konteks ini. Pada tahun 1956 semua perbuatan suami yang dapat diartikan sebagai melukai tubuh fisik termasuk dalam pengertian “memukul”, termasuk menendang, mendorong, menjambak rambut, dan membenturkan kepala ke tembok.

Dan seterusnya. Waktu itu sendiri juga mengalami modifikasi, seperti konstruksi ayat (1) *sigat* taklik talak tentang lamanya seorang suami harus berpisah dengan istrinya, yaitu 2 (dua) tahun pada tahun 1950, 1956 dan 1969. Berbeda dengan ketentuan 3 (tiga) bulan dalam klausa taklik talak tahun 1950, rumusan tahun 1956 menambahkan jangka waktu tersebut menjadi 6 (enam) bulan. Penyesuaian waktu ini bertujuan untuk mempersulit pemenuhan persyaratan taklik talak sekaligus mengurangi kemungkinan perceraian.²²

Sigat taklik talak pada dasarnya ditandai dengan:

1. Suami meninggalkan istrinya;
2. Suami tidak mampu menafkahi istrinya;

²² Khoiruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan”, *Unisia*, Vol. Xxi, No. 70, 2008, hlm. 335-337.

3. Suami melukai istrinya;
4. Suami tidak mengasuh istrinya (membiarkan);
5. Istri menolak;
6. Istri mengajukan gugatan ke pengadilan;
7. Pengadilan menerima gugatan istri;
8. Wanita membayar uang iwadh;
9. Seorang suami bercerai dari istrinya;
10. Suami menerima uang iwadh. Setelah itu uang iwadh tersebut akan diperuntukkan bagi pihak luar untuk melakukan ibadah sosial.²³

2. Pengertian *Sigat Taklik Talak*

Kata taklik secara etimologi berasal dari kata, yaitu - علق - يعلق yang berarti menggantungkan. Sedangkan kata talak sendiri berasal dari kata طلق - يطلق - طلاقا yang berarti memutuskan atau melepaskan tali ikatan.²⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) taklik diartikan sebagai kesepakatan. Sedangkan talak adalah sebagai ungkapan adanya cerai atau talak, karena melanggar sumpah perkawinan.²⁵

Pengertian lain untuk menggambarkan *sigat taklik talak* adalah sebagai salah satu jenis perjanjian perkawinan yang menetapkan sejumlah aturan yang wajib dilaksanakan suami. Dan jika suami tidak menuruti, dan atas kehendak istri tidak rela maka istri boleh membawa kasusnya ke Pengadilan Agama.

²³ Syaefuddin Haris, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2013, hlm. 345.

²⁴ Sofyan Yusuf, Moh. Toriqul Chaer, “Taklik Talak Perspektif Ulama Madzhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga”, *Anil Islam*, Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 267-268.

²⁵ <https://kbbi.web.id/taklik> di akses pada tanggal 25 Mei 2023 pada pukul 1.17 WIB.

Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan tentang *sigat* taklik talak, yaitu kesepakatan yang dibacakan oleh calon suami selesai ijab kabul. Keadaan-keadaan tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari dimasukkan ke dalam akta nikah dalam bentuk penanguhan janji cerai.

Jadi, taklik talak adalah talak yang bergantung kepada kejadian tertentu sesuai dengan ketentuan sebelumnya, kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Atau, taklik talak adalah ikrar perjanjian yang dibacakan oleh suami untuk istri yang isi perjanjiannya adalah talak yang ditangguhkan. Akibatnya jika syarat-syarat perjanjian itu dilanggar dan diakui itulah yang menyebabkan istri tidak senang, istri boleh membawa perkaranya ke Pengadilan Agama.

3. Kedudukan Taklik Talak

a. Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan PMA

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang taklik talak. Dalam Pasal 45 dan 46 KHI Bab VII, ketentuan tentang perjanjian perkawinan adalah:

Pasal 45 menyebutkan kedua calon pengantin bisa melangsungkan perjanjian perkawinan dengan cara sebagai berikut: Taklik talak, dan Perjanjian lain yang tidak melanggar syariat Islam

Pasal 46 menyebutkan Ketentuan taklik talak tidak boleh melanggar hukum Islam, ketika syarat-syarat yang digariskan dalam taklik talak benar-benar dilanggar tidak serta merta talak itu jatuh. Istri

perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, kesepakatan taklik talak adalah akad sukarela yang ditandatangani, apabila taklik talak itu dilaksanakan tidak dapat dibatalkan.

Tujuan hukum perkawinan adalah untuk mempersulit perceraian, sehingga KHI tidak melihat taklik talak sebagai alasan perceraian melainkan pada konteks pasal perjanjian perkawinan. Taklik talak dibahas pada bab perjanjian nikah (Bab VII) bukan pada bab cerai (Bab XVI). Pasal 46 KHI kemudian menyatakan bahwa meskipun syarat taklik talak terpenuhi, istri tetap harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebelum perceraian dapat diputus.

Dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah salah satu perjanjian perkawinan yang mendapatkan tempat yang signifikan dalam Kompilasi Hukum Islam. sebagaimana tercantum dalam pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, syarat taklik talak tidak boleh melanggar hukum Islam.

Sementara itu, Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007, tentang pencatatan nikah diatur dalam BAB IX Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 sebagai berikut:

Pasal 23 menyebutkan kedua calon pengantin boleh menyepakati sesuatu selama tidak melanggar aturan yang berlaku dan aturan Islam seperti sigat taklik talak, sigat taklik talak dianggap sah apabila ditandatangani suami, sigat taklik ditetapkan oleh Menteri

Agama, sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 24 menyebutkan dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain dihadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan dan dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menandatangani sigat taklik talak, isteri dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan sigat taklik talak.

Pasal 25 menyebutkan perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklik talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dalam daftar pemeriksaan nikah.²⁶

b. Taklik Talak Dalam Perspektif Ulama

Di antara para ulama masih banyak yang berselisih paham. Ada ulama yang menyetujui penggunaan taklik talak dalam pernikahan dan ada yang tidak. Secara umum, taklik talak dalam pernikahan tidak diakui oleh para ulama karena dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak disebutkan. Ada beberapa yang mengungkapkan pandangan mengenai aturan taklik talak sebagai berikut:

Pertama, hukum taklik talak sah asalkan memenuhi syarat, menurut ulama dari Madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Berdasarkan QS. Al-Baqarah:229, masalah ini bisa

²⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

diselesaikan apabila talak itu dua kali dapat rujuk. Setelah suami mampu, tanam atau lepas secara baik. Tidak sah untuk kamu mengambil lagi sesuatu yang telah diberikan kepada mereka. Terkecuali jika suami istri bimbang bahwa mereka tidak bisa menati aturan-aturan Allah, sekalipun kaum (wali) bimbang bahwa keduanya tidak akan mengikuti perintah Allah SWT, jadi keduanya tidak berdosa atas uang yang (harus) disediakan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Jangan melanggar peraturan ini karena ditentukan oleh Allah SWT. Siapa pun yang melanggar hukum Allah melakukan kesalahan.

Tidak ada indikasi talak tertentu (*mutlaq*) dalam nash ini, dan tidak ada perbedaan antara talak terus (*munjiz*) dan talak yang digantungkan (*muallaq*).

Kedua, menurut madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah Dan Muhammad Yusuf Musa penggunaan taklik talak yang dibacakan mempelai pria bisa mengakibatkan terjadinya talak suami yang dijatuhkan kepada istri apabila melengkapinya kriteria sebagai berikut:

- 1) Mengenai taklik talak merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dimasa depan tetapi belum terjadi ketika taklik talak diucapkan.
- 2) Ketika taklik talak diucapkan hukum istri harus sah bagi pembaca taklik saat terjadi perceraian.
- 3) Ketika taklik talak dibacakan kedua belah pihak harus sedang dalam satu tempat yang sama.

Ketiga, baik *qasami* maupun *syarti* tidak sah. Oleh para ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah mengungkapkan mengenai taklik talak merupakan sebuah sumpah, dan sumpah kepada orang kecuali pada Allah Swt, tidak diperbolehkan.²⁷

c. Taklik Talak Dalam Undang-Undang Perkawinan

Standar yang dipakai dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yaitu mempersulit adanya perceraian. Oleh karena itu Undang-Undang tersebut berusaha untuk mencegah perceraian lebih lanjut ditangan suami, yang bebas menggunakan kata talak atau cerai dengan istrinya.

Oleh karena itu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan menjelaskan juga mengenai perceraian. Jika seorang suami atau istri ingin berpisah, mereka harus melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang perkawinan dan sudah dirinci oleh peraturan pelaksana dari Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pasal 19 sebagai alasan terjadinya sebuah perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar itu.

²⁷ Sofyan yusuf dan Moh. Toriqul Chaesar, "Taklik Talak Perspektif Ulama Madzhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga", *Jurnal Anil Islam*, Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 271.

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Jika ditinjau dari alasan perceraian dalam Undang-Undang perkawinan, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 sama sekali tidak menyebutkan mengenai taklik talak menjadi dasar untuk meminta berpisah di Pengadilan.²⁸ Dikatakan bahwa taklik talak tidak terdapat dalam perjanjian perkawinan bahkan dalam penjelasan pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur perjanjian perkawinan.

4. Macam-Macam Taklik Talak

Menurut Sayyid Sabid menegaskan bahwa ada dua jenis talak yaitu:

- a. *Al-Tanjiz*, adalah cerai yang diucapkan oleh suami kepada istrinya pada saat seketika.
- b. *Al-Ta'liq* (al-taklik), adalah gugatan cerai yang diajukan oleh seorang suami terhadap seorang istri karena suatu syarat yang digantungkan.

²⁸ Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2016, hlm. 50.

Ada tiga jenis *sigat* taklik talak menurut kitab Ahwal Asyaksiyyah:

- a. Talak *munjazah*, adalah cerai yang langsung dan tidak bersyarat.
- b. Talak *mu'allaq*, adalah talak yang *sigatnya* bersyarat.
- c. Talak yang digantungkan pada waktu yang akan datang.

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa taklik talak terdiri dua bentuk dalam fikih sunnah, yaitu:

- a. Taklik *qasami* yang dimaksudkan sebagai janji karena mengandung pengertian melakukan usaha atau meninggalkan suatu tindakan atau memperkuat berita.
- b. Taklik *syarhi* adalah taklik yang digunakan untuk mengakhiri perceraian apabila memenuhi syarat.

Perbedaan kedua jenis taklik talak tersebut adalah dari keterangan suami. Suami membuat sumpah taklik *qasami* sendiri. Sedangkan dalam akad taklik talak suami mencantumkan syarat-syaratnya, dengan tujuan jika syarat-syarat itu dipenuhi maka ia telah menceraikan istrinya.

Ada tiga syarat taklik talak yang sah yaitu:

- a. Kasusnya belum ada, tetapi kemungkinan bisa terjadi apabila sudah jelas dan sudah diucapkan kata-kata talak.
- b. Istri dapat diceraikan pada saat akad itu lahir.
- c. Ketika kasusnya apabila terjadi, Istri harus berada di bawah pengawasan suami.

Jumhur ulama madzhab mengungkapkan jika seseorang telah menta'likkan talak yang berada dalam kewenangannya dan syarat-

syaratnya telah dipenuhi sesuai dengan keinginannya masing-masing, maka taklik itu dianggap sah, baik itu sumpah (*qasamy*) atau mengandung syarat-syarat biasa, karena orang yang menceraikan tidak mencabutnya pada waktu yang diucapkannya. Sebaliknya, perceraian tergantung pada kondisi yang dipenuhi.²⁹

5. Kedudukan Taklik Talak Terhadap Perempuan

Pada kenyataannya, taklik talak bukan hanya tugas dan kewajiban suami, namun juga tugas dan kewajiban istri untuk membantu suami dalam menepati janji sucinya. Ketika suami membacakan *sigat* taklik talak, maka wanita tersebut mempunyai kekuatan batin yang besar. Kemampuan suami dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap istrinya serta sungguh-sungguh mencintai dan menghormatinya akan dipengaruhi dan diperkuat oleh kemampuan tersebut.

Dalam keadaan ini, penafsiran suami terhadap taklik talak meliputi nazar suami untuk menafkahi istrinya ketika membangun rumah tangga, serta janji setia suami kepada istrinya. Oleh karena itu, maka penafsiran ungkapan “*sigat* taklik talak dalam suatu perkawinan” dapat dipahami dalam konteks hidup bersama sebagai berikut: untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, suami istri terlebih dahulu harus sepakat untuk hidup bersama sebagaimana mestinya. Berdasarkan komitmen tersebut, pertama seorang suami tidak boleh menelantarkan istrinya tanpa alasan yang sah menurut hukum atau agama.

²⁹ Hibnu Nugroho, “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Bayyinah Journal Of Islamic Law*, Vol. VII, No. 1, hlm. 82-83.

Kedua, kemauan bersama untuk memikul tanggung jawab keluarga. Dalam hal ini, akibat perkawinannya, suami wajib menafkahi keluarga. Meskipun penekanan dalam kerangka penghidupan Islam adalah pada kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Namun dalam konteks ini berarti memenuhi kebutuhan istri, baik primer, sekunder, maupun tersier tergantung pada kemampuannya.

Dan yang terakhir, janji untuk saling mencintai. Suami istri harus mempunyai hubungan yang baik dan penuh kasih sayang. Dilarang bagi satu sama lain untuk melakukan perbuatan, sikap, atau tindakan verbal apa pun yang dapat merugikan pasangannya baik secara fisik maupun psikis. Islam mengajurkan suami istri untuk saling memberi nasehat, dan meredam atau menekan emosi saat membina keluarga. Selain itu, mereka harus memperlihatkan rasa hormat dan timbang rasa satu sama lain.

Oleh karena itu, taklik talak dalam rangka perkawinan sebagai sebuah lembaga. Dedikasi bersama suami istri dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dikenal dengan istilah kepemilikan bersama. Pembacaan ikrar taklik talak oleh suami menjadi simbol komitmen tersebut, namun makna sebenarnya adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan rumah yang layak bagi keduanya. Dengan batasan yang jelas antara hak dan tanggung jawab terhadap hal-hal

seperti dapur, sumur, dan lain lain. Serta untuk mencari nafkah, bersosialisasi dan melayani masyarakat.³⁰

B. Tinjauan Umum Teori Progresif, Moderat dan Tektual-Konservatif (Teori Pembacaan)

Peneliti menggunakan teori ini dikarenakan terdapat perbedaan respons terhadap urgensi pembacaan *sigat* taklik talak. Peneliti menggunakan kategorisasi yang dirumuskan oleh Alimatul Qibtiyah, yang membagi respons pemahaman keagamaan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu, progresif, moderat, tektual-konservatif.

1. Pengertian Hukum Progresif

Kata progresif yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti bergerak maju. Kata sifat yang berarti maju adalah progresif. Hukum progresif adalah jenis peraturan perundang-undangan yang maju. Progresif secara harfiah berarti mendukung ide-ide baru dan modern dan terjadi atau berkembang secara mantap. Artinya juga ingin maju, selalu (lebih) maju dan berkembang.

Hukum progresif adalah jenis peraturan perundang-undangan yang maju. “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” merupakan landasan ungkapan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif yang dilandasi oleh filsafat hukum yang hakiki. Tugas hukum adalah melayani, bukan sebaliknya. Satjipto Rahardjo merasa prihatin atas lemahnya peran ilmu hukum dalam mencerahkan masyarakat Indonesia dan menyelesaikan

³⁰ Achmad Baihaqi, “Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 82-83.

tantangan-tantangan nasional, terutama yang berkaitan dengan sistem hukum. Perubahan yang cepat, pembalikan signifikan dalam teori dan praktik hukum, serta berbagai inovasi merupakan bagian dari definisi hukum progresif. Emansipasi ini didasarkan pada gagasan bahwa hukum ada untuk umat manusia, bukan sebaliknya, dan hukum ada untuk sesuatu yang lebih, seperti martabat, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia. Kehebatan manusia.

Menurut definisi Satjipto Rahardjo, hukum progresif mencakup serangkaian langkah dramatis yang bertujuan untuk mengubah sistem hukum (termasuk, jika diperlukan, peraturan hukum) agar hukum lebih bermanfaat, khususnya dalam hal meningkatkan harga diri dan menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan dan kesejahteraan umat. Hukum progresif, sederhananya, adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengamalkan pemaafan baik dalam pemikiran maupun perilakunya agar dapat terus mengabdikan pada manusia dan umat manusia. Oleh karena itu, tidak ada rekayasa atau bias dalam penerapan undang-undang tersebut. Sebab, menurutnya, tujuan hukum adalah menjamin adanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.³¹

Menurut Hukum Progresif, pengertian hukum adalah sebagai berikut: “Hukum adalah suatu lembaga yang berupaya mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, makmur, dan membahagiakan manusia.” Dengan mengambil konsep ini sebagai titik tolak, Hukum

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat*, hlm. 173.

Progresif menekankan pada dua hal penting: bahwa hukum adalah sebuah institusi atau alat dan tujuannya adalah untuk membantu masyarakat mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kesenangan. Mirip dengan bagaimana suatu alat dapat dibuang oleh "tuannya", dalam hal ini, manusia, jika alat tersebut tidak lagi berfungsi dengan baik (seperti yang ditunjukkan oleh hasil yang diberikan). Sudut pandang manusia sangat menentukan apakah suatu hukum itu adil dan baik atau tidak dalam pengertian hukum progresif. Kesimpulannya, manusia selalu berubah sesuai dengan lingkungannya pada setiap tahap pertumbuhannya untuk memenuhi kebutuhannya pada setiap tahap perkembangan, dan hukum juga harus melakukan hal yang sama.³²

Pendekatan progresif adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, bidang agama, ekonomi, sosial, dan politik. Meskipun mereka mengakui perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, tetapi mereka berargumen bahwa kedua jenis kelamin itu memiliki status, kedudukan dan hak dalam keluarga, masyarakat dan negara yang setara. Musdah Mulia, salah satu feminis muslim yang menggunakan pendekatan kontekstual-progresif berargumen bahwa satu-satunya hierarki yang ditentukan Tuhan adalah antara Kholiq (Tuhan/Pencipta) dan makhluk (ciptaan Tuhan). Di antara makhluk-makhluk Tuhan tepatnya di antara sesama umat manusia pada umumnya tidak ada hak untuk mengklaim A sebagai nomor satu dan B sebagai

³² Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana", *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, 2011, hlm. 482.

nomor dua. Seorang raja bukan Tuhan bagi rakyatnya; suami bukan sesembahan istrinya.

Berdasarkan pada ajaran Islam yang paling fundamental tentang tauhid, Musdah berargumen bahwa umat manusia hanya boleh melakukan kepasrahan total kepada Tuhan dan melaksanakan ajaran tauhid; mereka tidak boleh mendiskriminasi atau menindas sesama umat manusia. Musdah lebih lanjut menegaskan bahwa orang yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan nilai-nilai dasar Islam, yaitu, perdamaian, keadilan, kejujuran, persahabatan, kesetaraan dan kedermawanan. Ia menghindari perbuatan-perbuatan buruk seperti kelaliman, ketimpangan, penindasan, diskriminasi, marjinalisasi, kecurangan dan kecongkakan. Kembali contoh fokus gerakan feminis muslim yang mengundang kontroversi. Ada tiga isu, pertama terkait dengan tubuh perempuan, Keluarga dan peran publik.³³

2. Karakter Hukum Progresif

Hukum progresif juga erat kaitannya dengan sosiologis yurisprudensi dari Roscoe Pound karena keberadaan hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya. Karena hukum Indonesia juga mewarisi sistem hukum liberal, maka hukum progresif pun menuai kritik terhadap sistem hukum liberal. Ketika hukum kuno berevolusi menjadi hukum modern,

³³ Alimatul Qibtiyah, *Arah Gerakan Feminis*, hlm 23-24.

terjadilah momen transformasi besar-besaran. Dinamakan demikian karena hukum modern telah berubah dari lembaga pencari keadilan menjadi lembaga publik yang birokratis. Untuk ditata kembali menjadi suatu kesatuan yang logis dan birokratis, maka hukum yang dihasilkan dari keberadaan hukum modern harus ditulis ulang secara menyeluruh. akibatnya, hanya peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif yang sah dan dapat disebut sebagai undang-undang. Menurut aliran pemikiran hukum progresif, supremasi hukum hanyalah sebuah sarana untuk menjelaskan dasar-dasar kemanusiaan, yang berfungsi untuk memberikan rahmat bagi dunia dan masyarakat. Progresifisme hukum didasarkan pada tiga prinsip: pertama, bahwa hukum ada untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk kepentingannya sendiri; kedua, undang-undang tersebut masih dalam proses dan belum sepenuhnya terbentuk; dan ketiga, hukum adalah institusi moral manusia.

Berdasarkan di atas, hukum progresif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) mengupayakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia sehingga memandang hukum selalu dalam proses menjadi (law in the make); dan
- 2) Memperhatikan perubahan masyarakat yang terjadi secara lokal, nasional, dan internasional.
- 3) Mengabaikan quo yang ada, karena hal ini akan melahirkan dekadensi, lingkungan yang korup, dan sangat merugikan

kepentingan masyarakat. Penolakan terhadap status quo ini menimbulkan pertentangan dan pemberontakan, yang berakibat pada penafsiran hukum yang progresif.

Hukum progresif bertolak dari pandangan bahwa hukum harus diingat sebagai suatu ilmu, oleh karena itu hukum tidak hanya dianggap selesai setelah tersusun sebagai peraturan perundang-undangan dengan kalimat yang telah tertata rapi dan sistematis, akan tetapi hukum harus selalu mengalami proses pemaknaan sebagai sebuah pendewasaan atau penguatan, sehingga dengan proses itulah hukum dapat menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah ilmu, yaitu selalu berproses untuk mencari kebenaran.

Peranan Hukum dan Sistem Peradilan dalam masyarakat Menurut Satjipto Rahardjo, jika mengkaji hukum dari sudut pandang mempelajari hukum dan masyarakat, maka penting untuk mengetahui secara pasti peranan sistem hukum atau lembaga-lembaga hukum lainnya dalam masyarakat. Penegasan fungsi ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang undang-undang yang mengaturnya, tetapi juga dari sudut pandang apa yang diputuskan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Pengadilan harus menjadi lembaga yang menjadi pendukung utama sistem hukum karena di lembaga inilah permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat di kemudian hari akan terselesaikan, sehingga tidak timbul konflik yang membahayakan hukum dan ketertiban serta keselamatan masyarakat. Hukum progresif didasarkan pada prinsip dasar

bahwa supremasi hukum adalah institusi yang dirancang untuk membantu masyarakat menjalani kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Undang-undang ini didasarkan pada potensinya untuk membantu masyarakat, bukan mencerminkan hukum sebagai institusi yang absolut dan final.

Bagir Manan menegaskan bahwa rumusan undang-undang yang bersifat umum tidak pernah dapat memberikan penjelasan yang pasti mengenai peristiwa hukum. Hukum merupakan suatu sistem dinamis yang senantiasa bergerak dan berubah sesuai dengan dinamika kehidupan manusia. menolak alasan di atas segalanya merupakan pendirian hukum progresif. Keadilan dan kebahagiaan merupakan tujuan utama hukum. Kebahagiaan ini diutamakan di atas segalanya. Menurut Satjiptop Raharjo, hukum progresif harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Hukum ada untuk memberi manfaat bagi masyarakat.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang progresif akan tetap ada karena selalu berstatus undang-undang yang sedang dikembangkan dan karena hukum tidak pernah selesai selama manusia masih hidup.
- 3) Hukum yang progresif akan selalu didasarkan pada etika dan moralitas manusia yang sangat kuat, yang akan memberikan keadilan dan kesejahteraan sekaligus memperhatikan pembangunan dan kebutuhan manusia.

Oleh karena itu, pencapaian tujuan hukum untuk menegakkan keadilan akan menjadi tantangan, atau setidaknya masih terdapat kesenjangan hukum yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Menyikapi keadaan tersebut, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo dapat menjadi landasan dalam mencari solusi permasalahan.³⁴

3. Pengertian Teori Moderat

Istilah Barat yang banyak digunakan dalam bahasa Indonesia adalah modern, modernisme, atau modernisasi. Modernisme dalam budaya Barat mengacu pada konsep, gerakan, aliran, dan upaya untuk mengubah kepercayaan, praktik, dan institusi yang telah lama dianut untuk mengakomodasi sudut pandang dan keadaan baru yang dibawa oleh ilmu dan untuk menolak pandangan yang berlebihan. Kelompok Islam moderat seringkali bersikap adil. Pertahankan kebenaran yang dianggap benar agar adil terhadap keadaan. Selain itu, hal ini juga berarti berdiri di antara sikap hedonisme dan monastisisme Kristen. Wasathiyah dalam Islam jauh dari sikap tidak jelas sama sekali tidak ambigu dalam menangani tantangan dan permasalahan yang sulit. Selain itu, ini adalah mentalitas menengah yang jauh dari pragmatis. mengambil sikap pragmatis dengan hanya mendukung satu pihak.

Ketika mendefinisikan muncul sikap moderasi, dengan meminjam pemaknaan ideologi moderat atau ideologi tengah ketika memberi arti

³⁴ Muhammad Samsuri, "Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam", *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 17, No. 2, 2021, hlm. 93.

identitas keberagaman dengan rasa kepasrahan dan semangat untuk selalu menggapai keselamatan.

Istilah moderat mempunyai arti sikap pertengahan, yaitu sikap menghindari atau mengurangi ekstremitas (misalnya: dalam beragama). Islam sendiri jika merujuk pada eksistensinya sebagai agama yang dihadirkan sebagai agama keselamatan, mengusung sikap tengah antara sikap berlebihan dan sikap acuh tak acuh terhadap agama serta dalam beragama.

Representasi teologis dari sikap moderasi ini setidaknya tercermin dalam lima sikap, yaitu pertama; sikap moderat dalam urusan sifat-sifat Allah antara meniadakan sifat-sifat Allah dan menyerupai sifat-sifat Allah, kedua; selain itu, mereka juga moderat dalam urusan kekafiran, tidak mudah berpindah kekafiran atau murtad seperti yang dilakukan kaum Khawarij, juga tidak sepenuhnya mengingkari kekafiran seperti kaum Murji'ah, yang ketiga; sikap moderat dalam urusan takdir dengan menghindari sikap kemandirian penuh dalam tindakan manusia yang jauh dari campur tangan Tuhan seperti kaum Qadariyah atau manusia yang tidak mempunyai kemauan sama sekali seperti kelompok Jabariah, keempat; sikap moderat terhadap pemerintah, yaitu sikap antara memberontak dan acuh tak acuh dalam menasihati pemerintah mengenai undang-undang dan kebijakan publik (pengendalian peraturan pemerintah dan kebijakan publik), lima; bersikap moderat dalam menyikapi *karomatul awliya'* (karomah atau derajat keagungan para wali) beserta keberkahannya

dengan menghalalkannya namun juga tidak berlebihan hingga menyembah kuburnya.

Sikap moderat dalam pemahaman keilmuan keagamaan adalah sikap jalan tengah yang dengan tegas mengelaborasi pemikiran-pemikiran keagamaan yang berpijak teguh pada Al-Qur'an dan hadits dengan menetapkan Ijma' (konsesus) para ulama Salafush Shalih dan para Mujtahidin, menghormati, mengkaji dan membedah turats sebagai khazanah kekayaan peradaban keilmuan Islam serta konsisten dalam meneguhkan adanya Ijtihad terhadap persoalan-persoalan manusia dan kemanusiaan yang terkini dan terbaru, selalu menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi segala yang dilarang, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* sebagaimana firman Allah swt: "*apa yang diberikan rasul padamu terimalah ia dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya*" (QS. al- Hasyr: 7), juga sebagaimana firman Allah swt: "*kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah*" (QS. Ali 'Imron: 110).

Dengan bersikap moderat dan mengambil jalan tengah menjadikan Islam adalah agama rahmatan lil alamin, jauh dari sikap keagamaan yang ekstrim dan buta (menjalani agama), serta jauh dari sikap keagamaan yang "longgar" yang terasing dan menjauhkan diri dari tuntunan teks.³⁵

³⁵ Alamul Huda, Epistemologi Gerakan Liberalis, hlm. 188.

4. Adapun Karakter-Karakter Dasar Pemikiran Islam Moderat:

- 1) Tidak menjadikan akal sebagai hakim dalam mengambil keputusan akhir, jika keputusan itu bersebrangan dengan *nash* dan pada saat yang sama dia tidak menafikan akal untuk bisa memahami *nash*.
- 2) Tidak akan mengkuduskan turats (khazanah pemikiran lama), jika sudah jelas-jelas ada kekurangannya namun juga tidak pernah meremehkannya, manakala di dalamnya ada keindahan-keindahan hidayah.
- 3) Merupakan pertengahan diantara kalangan filsafat idealis yang hampir-hampir tidak bersentuhan dengan realitas dan jauh dari sikap pragmatis yang sama sekali tidak memiliki idealisme.
- 4) Sikap pertengahan antara filsafat liberal yang membuka kran kebebasan tanpa batas kepada setiap individu walaupun mengorbankan kepentingan masyarakat dan jauh dari sikap over-sosial dengan mengorbankan sama sekali kepentingan individu.
- 5) Bersikap lentur dan senantiasa adaptatif dalam sarana umum tetap kokoh dan ajeg sepanjang menyangkut masalah prinsip dan dasar.
- 6) Mampu mengadopsi pemikiran manapun dan mengembangkannya sepanjang tidak berlawanan dengan *nash* yang jelas.
- 7) Islam moderat berbeda dengan sikap orang-orang yang hanya mendengungkan universalisme tanpa melihat kondisi dan keadaan setempat dan cara berpikiran yang sangat lokal sehingga tidak bisa menjalin hubungan dengan gerakan-gerakan Islam lokal.

- 8) Islam moderat tidak berlebihan dalam mengharamkan sesuatu sehingga seakan-akan di dunia ini tidak ada yang lain kecuali yang haram saja dan tidak berani menghalalkan sesuatu yang jelas haram hingga seakan-akan di dunia ini tidak ada yang haram
- 9) Tidak meremehkan *nash* dengan dalih maksud-maksud syariah (*maqashid syariah*) dan pada saat yang sama tidak mengabaikan maksud syariah dengan dalih menjaga *nash*.

5. Pengertian Teori Tekstual

Pendekatan tektual-konservatif melakukan Interpretasi harfiah atas ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan perempuan dalam teks-teks keagamaan Al-Qur'an dan Hadits. Kelompok ini menerima wahyu yang diterima pada zaman klasik dalam masyarakat patriarkal sebagai nilai universal, sehingga interpretasinya cenderung bersifat misoginis, dengan menempatkan peran, status, dan hak-hak laki-laki lebih rendah dibandingkan peran, status, dan hak-hak perempuan. Interpretasi ini didasarkan pada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan tidak harus menafsirkan-kembali wahyu untuk dapat memahami bagaimana wahyu tersebut diterapkan dalam kehidupan dunia sekarang ini. Secara umum, kelompok literalis menentang filsafat pembaharuan, termasuk pandangannya tentang gender dan feminisme. Mereka mengklaim bahwa gender dan feminisme merupakan ideologi Barat yang tidak sesuai dengan tradisi Islam. Bahkan, mereka berargumen bahwa

orang-orang yang mengikuti ideologi apa pun di luar Islam berarti telah melanggar hukum Islam dan menentang Tuhan³⁶

Secara etimologi, tekstual berasal dari bahasa Inggris, yakni *text* yang berarti isi, bunyi, dalam bahasa Arab tekstual bisa diartikan *ḥarfīyyah* (berdasarkan huruf dalam teks), atau dikenal juga dengan sebutan *ẓahiriyyah* (yang nampak pada teks), sedangkan dalam bahasa Indonesia teks mempunyai beberapa makna: pertama, naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang, kedua, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, ketiga, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran”.³⁷

Sedangkan dalam bahasa Arab kata teks disebut dengan istilah *nash*, istilah tersebut telah digunakan dalam wacana keilmuan Islam klasik (hukum Islam). Dalam Mu’jam Maqayis al-Lughah, *nash* diartikan dengan mengangkat atau batas akhir sesuatu. Di kalangan ulama Ushul Fiqh *nash* berarti lafal yang hanya bermakna sesuai dengan ungkapannya dan tidak dapat dialihkan pada makna lain. Secara terminologis teks adalah esensi wujud dari bahasa. Teks merupakan wujud dari susunan kosa kata dan kalimat. Pemahaman tekstual adalah pemahaman yang berorientasi pada teks dalam dirinya. Sedangkan interpretasi tekstual ialah memahami makna dan maksud Al-Qur’an dan hadist sebagai sumber hukum Islam hanya melalui redaksi lahirnya saja. Oleh karena itu, melalui pendekatan

³⁶ Alimatul Qibtiyah, *Arah Gerakan Feminis*, hlm. 23-24


³⁷ Fadlan Fahamsyah, “Fikih Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual”, *Jurnal Al-Fawa'id*, Vol. IX, No. 01, 2019, hlm. 73.

tekstual, wahyu dipahami melalui pendekatan kebahasaan, tanpa melihat latar sosio-historis, kapan dan di mana wahyu itu diturunkan.

Bagi kaum tekstualis, makna sebuah kata terdapat dan melekat dalam objek yang dituju. Padahal model perujukan makna demikian hanya relevan pada kata-kata tertentu dan sangat terbatas, misalnya nama dan objek fisik. Bagi kaum tekstualis, makna objek yang tunggal merupakan sesuatu yang ideal untuk dijunjung tinggi. Oleh karenanya, Abdullah Saeed menawarkan pengakuan atas ketidakpastian dan kompleksitas makna, urgensi konteks baik konteks linguistik, sosio-historis, dan budaya, serta legitimasi keragaman interpretasi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam melakukan interpretasi wahyu untuk menghindari misunderstanding dalam memahami makna yang terkandung dalam sebuah teks.

Sehingga cara yang bijak dalam tekstualitas Islam adalah bagaimana menentukan dan membatasi hubungan antara yang universal (wahyu; sakral) dan yang partikular (keterbatasan pemahaman manusia tentang kontekstualisasi wacana Ilahi). Hal ini terutama berlaku pada penafsiran Alquran dan kerangka yang menerapkan nalar Islam secara historis. Di sini, akan diselidiki dua sudut pandang mengenai hubungan tersebut, yaitu konservatif dan kritis, untuk menelusuri metode-metode penafsiran yang dihasilkan oleh keduanya, dan dampak dari metode-metode itu terhadap penafsiran Al-Qur'an. Akan tetapi walaupun telah diupayakan penelusuran (makna) teks melalui berbagai cara dan upaya,

kecenderungan mendasar golongan tekstualis ialah kurangnya analisis empiris metode penemuan hukum Islam yang masih belum terselesaikan. Kecenderungan golongan tekstualis yang berlebihan dalam metode penemuan hukum seperti ini pada gilirannya telah memunculkan kesulitan dan ketidakcakapan hukum Islam itu sendiri dalam merespon dan menyambut gelombang perubahan sosial (terlihat saklek dan tidak fleksibel). Misalnya karakteristik kajian fiqh klasik yang *law in book oriented* dan kurang memperhatikan *law in action* merupakan akibat dari kecenderungan tekstualitas metodologi golongan tekstualis. Sehingga studi Islam dengan hanya mengandalkan pendekatan tekstualis akan selalu tertinggal di belakang sejarah; sampai batas tertentu bahkan mungkin ditinggalkan karena tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi aktual umatnya (konstektual).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Bidang yang akan menjadi subjek penyelidikan penelitian ini diselidiki secara menyeluruh dalam hal interaksi lingkungan, posisi, dan keadaan.³⁸ Yaitu di KUA Kecamatan Purwokerto Utara, KUA Kecamatan Purwokerto Timur, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, KUA Kecamatan Purwokerto Barat. Sedangkan penelitian deskriptif (*deskriptif research*) adalah penelitian yang secara tepat dan akurat menggambarkan keadaan atau peristiwa dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi, atau masalah yang ada, aktual, dan bermakna, merupakan penelitian yang digunakan oleh penulis untuk jenis datanya.³⁹

Oleh karena itu, penelitian penulis dengan melakukan studi lapangan bersifat kualitatif tujuannya mendeskripsikan Pluralitas Respons Penghulu Terhadap Pembacaan *Şigat* Taklik Talak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Purwokerto).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di 4 KUA Kota Purwokerto yaitu:

³⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 56.

³⁹ Ismail Nurdin Dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019), hlm. 66.

1. KUA Purwokerto Utara yang berlokasi di Jl. Beringin No. 1, Glempang, Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab Banyumas, Jawa Tengah, 53121.
2. KUA Kecamatan Purwokerto Timur yang berlokasi di Jl. Adhyaksa No. 11, Kebondalem, Purwanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53116.
3. KUA Kecamatan Purwokerto Selatan yang berlokasi di Jl. Sri Rahayu No.445-446, Windusari, Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab Banyumas, Jawa Tengah 53144.
4. KUA Kecamatan Purwokerto Barat yang berlokasi di Gg. Anggur, Rejasari, Kec. Purwokerto Barat, Kab Banyumas, Jawa Tengah. 53132.

Alasan mengambil lokasi tersebut karena peneliti mendapati kasus bahwa ada beberapa calon suami yang tidak membacakan atau mengabaikan taklik talak setelah ijab qabul hanya dibubui tanda tangan saja dan melihat manfaatnya bagi istri serta masih eksisnya taklik talak hingga saat ini walaupun sudah ada fatwa MUI yang menyatakan taklik talak tidak lagi diwajibkan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian adalah penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Utara, KUA Kecamatan Purwokerto Timur, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, KUA Kecamatan Purwokerto Barat. Sedangkan objek penelitian ini adalah Pembacaan *Şigat* Taklik Talak di Kantor Urusan Agama

Kota Purwokerto Menggunakan Teori Progresif, Moderat Dan Tektual-Konservatif.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dimana proses penelitian mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan topik yang diteliti serta menelaah ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.⁴⁰ Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis Pluralitas Respons Penghulu Terhadap Pembacaan *Şigat* Taklik Talak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Purwokerto).

E. Sumber Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan hasil wawancara dengan narasumber yang dapat dijadikan subjek uji penelitian.⁴¹ Penulis melakukan wawancara dengan informan yang tepat untuk mengumpulkan data primer yaitu penghulu KUA Kecamatan Purwokerto Utara, penghulu KUA Kecamatan Purwokerto Timur, penghulu KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dan penghulu KUA Kecamatan Purwokerto Barat merupakan narasumber utama (pokok).

⁴⁰ Kornelius Benuf Dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I, Juni 2020, hlm. 27.

⁴¹ Kornelius Benuf, *Metodologi Penelitian*, hlm. 34.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis melalui membaca, melihat, dan mendengarkan. Data ini diambil dari data asli yang sudah mengalami pengolahan oleh penulis sebelumnya.⁴² Menggunakan sumber sekunder (tambahan) dalam penelitian ini. berupa buku-buku yang mengupas tentang *sigat* taklik talak, begitu juga tulisan berupa jurnal, internet, dan temuan-temuan dari kajian sebelumnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan strategi pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini:

1. Wawancara

Percakapan yang sistematis dan terorganisir dikenal dengan wawancara, dan dilakukan oleh penulis yang berperan sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan berbagai subjek yang berperan sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) guna mengumpulkan data mengenai masalah yang sedang diselidiki. Wawancara dilakukan oleh penulis dengan menggunakan wawancara terstruktur, dimana pertanyaan yang diajukan kepada informan disusun dalam pedoman wawancara.⁴³

⁴² Kornelius Benuf, *Metodologi Penelitian*, hlm. 34.

⁴³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), hlm. 142.

Tabel 1.
Responden wawancara

No.	Nama	Jabatan
1.	Lukman Hakim, S.H.I, M.H.	Penghulu KUA Kec. Purwokerto Utara.
2.	Drs. H Mukhzin Ash Shafikh	Penghulu KUA Kec. Purwokerto Timur.
3.	Drs. M. Nur Abidin, SH., MH	Penghulu KUA Kec. Purwokerto Selatan
4.	Budi Susanto, S.H	Penghulu KUA Kec. Purwokerto Barat.

2. Observasi

Observasi adalah pemantauan yang cermat terhadap kejadian-kejadian yang diteliti. Dalam penelitian ini observasi partisipatif pasif. Observasi keterlibatan, dimana peneliti langsung mengunjungi lokasi.⁴⁴

Pengamatan yang dilakukan yaitu dengan datang langsung ke KUA Kecamatan Purwokerto Utara, KUA Kecamatan Purwokerto Timur, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, KUA Kecamatan Purwokerto Barat serta melihat langsung praktik taklik talak setelah ijab kabul. Untuk mengumpulkan informasi faktual yang dapat digunakan sebagai sumber sekaligus menghasilkan laporan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan informasi tentang masalah atau variasi yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi kumpulan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 227

data dan berkaitan dengan topik penelitian disebut dokumen kualitatif dan ketika mendapatkan kesalahan mudah untuk diperbaiki karena sumber datanya tidak berubah biasanya berupa dokumen dan rekaman.⁴⁵ Dokumentasi saat prosesi wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Purwokerto Utara, penghulu KUA Kecamatan Purwokerto Timur, penghulu KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dan penghulu KUA Kecamatan Purwokerto Barat.

G. Metode Analisis Data

Menggunakan analisis data ketika data dipelajari secara kualitatif, mereka tidak disajikan sebagai rangkaian angka melainkan sebagai kata-kata. Analisis kualitatif tetap berpegang pada kata-kata umum yang dikelompokkan ke dalam teks yang diperluas, meskipun data didapatkan dengan berbagai cara, seperti melalui wawancara, observasi, dan pencatatan sebelum diolah dengan mengetik, dan merekam. Tiga alur untuk analisis data adalah:

1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah proses pemfokusan, pengkategorian, pengarahan, penghapusan informasi yang tidak sesuai, dan pengorganisasian data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan akhir.⁴⁶

Pada bagian analisis data ini, penulis memfokuskan pada Pluralitas Respons Penghulu Terhadap Pembacaan *Şigat* Taklik Talak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Purwokerto).

⁴⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 150.

⁴⁶ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 164.

2. Penyajian Data (*data display*)

Data dapat disajikan dengan menggunakan flowchart, bagan, grafik yang menunjukkan korelasi antar kategori, dan alat bantu visual lainnya. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya setelah data ditampilkan.⁴⁷ Dalam analisis data ini, penulis meneliti Pluralitas Respons Penghulu Terhadap Pembacaan *Sigat Taklik Talak* (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Purwokerto).

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan adalah menangkap esensi dari temuan penelitian, menguraikan penilaian akhir yang didasarkan pada deskripsi sebelumnya atau pilihan yang dibuat dengan menggunakan teknik penalaran induktif atau deduktif. Simpulan yang disajikan harus sesuai dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian yang dipahami dan didiskusikan. Temuan yang disajikan dalam penelitian ini merupakan penemuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.⁴⁸

Temuan dapat mencakup deskripsi atau gambar objek yang sebelumnya tidak jelas yang menjadi jelas setelah diperiksa lebih dekat. Penulis kemudian mengembangkan kesimpulan berdasarkan data yang tersedia untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian setelah data direduksi dan disajikan datanya.

⁴⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian*, hlm. 167.

⁴⁸ Hardani dkk, *Metode Penelitian*, hlm. 170.

BAB IV

DINAMIKA RESPONS PENGHULU TERHADAP

PEMBACAAN *ṢIGAT* TAKLIK TALAK DI KUA KOTA PURWOKERTO

A. Respons Penghulu Terhadap Pembacaan *Ṣigat* Taklik Talak

Ṣigat taklik talak terdapat dibuku nikah yang di dalamnya memuat janji setia seorang suami terhadap istrinya. Seorang suami dan istri harus paham tentang apa yang ada dalam akta nikah, agar suami dapat menghargai istri di dalam sebuah keluarga dan tidak menyepelekan *ṣigat* taklik talak sebab masih banyak orang yang menyepelekan dan yang belum paham akan tujuan dan fungsi dari *ṣigat* taklik talak tersebut.

Sesuai dengan perbedaan mengenai aturan pembacaan *ṣigat* taklik talak yang dikemukakan Departemen Agama berpesan kepada pejabat daerah agar taklik talak dibacakan selama perkawinan, sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1953. Fatwa MUI tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H/ 7 September 1996, menunjukkan pengucapan *ṣigat* taklik talak, karena pada saat itu belum ada hukum yang melindungi hak-hak istri. Namun sekarang *ṣigat* taklik talak tidak perlu diucapkan. BP4 telah dibentuk dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan telah dibentuk dengan tujuan pembinaan pembangunan keluarga bahagia.⁴⁹ Taklik talak bukanlah syarat bagi setiap perkawinan, akan tetapi bila telah disepakati dalam suatu

⁴⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Mui Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 363-364.

perkawinan maka tidak boleh dibatalkan, menurut KHI pasal 46 ayat 3.

Setelah melakukan penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Respons Penghulu Terhadap Pembacaan *Sigat* Taklik Talak di KUA Kecamatan Purwokerto Utara

Berdasarkan aturan di atas, Bapak Lukman Hakim sebagai Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara menjelaskan:

“Praktik pembacaan *sigat* taklik talak itu setelah para saksi menyatakan sah. Kemudian diberikan kesempatan bagi mempelai pria untuk membacakan *sigat* taklik talak setelah akad selesai termasuk setelah doa dilaksanakan di depan penghulu, suami membacakan isi taklik talak yang terdapat dibuku nikah. Untuk presentase pembacaan *sigat* taklik talak di KUA Kecamatan Purwokerto Utara adalah 100% untuk pengucapan dan tanda tangan. Semua pengantin pria pasti membaca dan tanda tangan karena menyetujui isi yang tertulis dalam *sigat* taklik talak”.

Selanjutnya peneliti menanyakan pelaksanaan pembacaan taklik talak di KUA Kecamatan Purwokerto Utara mengapa sifatnya wajib:

“Eksistensi/masih dipertahankannya pembacaan *sigat* taklik talak di KUA Kecamatan Purwokerto Utara adalah *sigat* taklik talak merupakan kalimat talak yang digantungkan. Dipertahankannya pembacaan *sigat* taklik talak bertujuan untuk mengatur sehingga rumah tangga dalam masyarakat Indonesia memiliki tujuan yang bermanfaat untuk menuju ke arah yang benar. Suami istri yang baru menikah agar sama-sama memelihara rumah tangga agar lebih memahami hak dan kewajibannya. Karena dalam *sigat* taklik talak terdapat berbagai ketentuan yang jika dilanggar akan mengakibatkan perceraian dan istri boleh membawa kasusnya ke Pengadilan Agama, maka keduanya harus berusaha untuk menghindarinya”.

Pendapat mengenai Fatwa MUI adalah *sigat* taklik talak harus tetap dipertahankan dan harus tetap ada disetiap acara pernikahan khususnya

orang Islam karena melihat dari manfaatnya untuk melindungi pihak istri.⁵⁰

2. Respons Penghulu Terhadap Pembacaan *Ṣigat* Taklik Talak di KUA Kecamatan Purwokerto Timur

Menurut Bapak Mukhzin mengenai pelaksanaan pembacaan taklik talak adalah sebagai berikut:

“Pembacaan taklik talak pengantin laki-laki itu sebelum pemeriksaan berkas-berkas untuk nikah ditanyakan mau dibacakan *ṣigat* taklik talak atau tidak, kalau nanti dari pihak perempuan juga mau nanti akan dibacakan setelah akad nikah jadi sifatnya pilihan biar lebih sakral juga untuk kebaikan rumah tangga mereka sehingga suami tidak meninggalkan istri, suami harus memberi nafkah wajib, tidak menyakiti badan dan tidak membiarkan istri. Untuk presentase pembacaan *ṣigat* taklik talak di KUA Kecamatan Purwokerto Timur adalah 80%”.

Pendapat mengenai Fatwa MUI yang menyebutkan *ṣigat* taklik talak tidak perlu diucapkan lagi. Menurut beliau secara hukum memang tidak diperlukan tapi *ṣigat* taklik talak diibaratkan sebuah nasehat buat suami agar tidak meninggalkan istri, tidak menyakiti badan, tetap memberi nafkah wajib 3 bulan, agar suami tidak membiarkan istri. Menjadi suatu momen yang sangat penting ketika baru menikah sudah harus punya kewajiban dan tanggung jawab kepada istri. Jadi, menurut saya *ṣigat* taklik talak masih harus tetap ada.⁵¹

⁵⁰ Wawancara Pribadi, Lukman Hakim, Penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Utara, 23 Mei 2023.

⁵¹ Wawancara Pribadi, Mukhzin Ash Shafikh, Penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Timur, 25 Mei 2023

3. Respons Penghulu Terhadap Pembacaan *Sigat* Taklik Talak di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Menurut Bapak Abidin mengenai pelaksanaan pembacaan taklik talak adalah sebagai berikut:

“Pembacaan *sigat* taklik talak dari pihak petugas atau penghulu menanyakan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak terutama ke calon istri mau dibacakan atau cukup tanda tangan saja. Apabila calon istri mengiyakan untuk dibacakan berarti suami harus membaca, jika sebaliknya istri tidak menghendaki untuk dibaca berarti cukup tanda tangan. Pembacaan *sigat* taklik talak dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya jadi rata-rata pembacaan *sigat* taklik talak hanya bersifat formalitas yang diganti cukup dengan menandatangani dokumennya saja. Jadi, kedua mempelai membutuhkan pemahaman yang menyeluruh.

Presentase untuk pembacaan *sigat* taklik talak adalah 50% dan 50% untuk yang tanda tangan tanpa membacakannya. Tapi ada juga yang tidak mau membaca dan tidak mau tanda tangan. Disisi lain tanpa *sigat* taklik talak saat ini dianggap sudah terlalu modern, dikombinasikan dengan UU No 23 Tahun 2004 tentang perlindungan perempuan. Salah satunya mengenai penghapusan KDRT.⁵²

4. Respons Penghulu Terhadap Pembacaan *Sigat* Taklik Talak di KUA Kecamatan Purwokerto Barat

Menurut Bapak Budi mengenai pelaksanaan pembacaan taklik talak adalah sebagai berikut:

“Taklik talak itu ada dan tertulis dibuku nikah setelah akad nikah berlangsung ada penandatanganan berkas pernikahan contohnya itu taklik talak. Jadi, dari penghulu akan menawarkan ke pihak laki-laki mau dibaca atau tidak, kalau menyetujui dibaca ya dibaca tapi

⁵² Wawancara Pribadi, M. Nur Abidin, Penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, 30 Mei 2023.

kalau tidak berarti cukup tanda tangan itu sudah dianggap membaca”.

Presentasinya 100% menandatangani tetapi tidak semua pengantin membaca taklik talak tersebut. Walaupun tidak membaca dari pihak penghulu akan memerintahkan agar pasangan suami istri membaca taklik talak di rumah.⁵³

Jadi, dari ke 4 KUA tersebut didapati hasil bahwa menurut penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto mengenai taklik talak isi muatannya sangat penting. Ketika wawancara didapati hasil bahwa praktik pembacaan taklik talak di salah satu KUA tetap mewajibkan untuk pembacaan dan penandatanganan taklik talak sebab terdapat manfaat yang dapat diperoleh oleh istri, tiga KUA lainnya sifatnya sukarela sesuai dengan KHI Pasal 46 ayat 3, Ada yang mengajurkan lebih baik dibaca dan ditandatangani serta ada yang mengajurkan untuk di baca di rumah saja jadi ketika selesai akad nikah cukup ditandatangani sebab mengingat keterbatasan waktu, sudah ada regulasi hukum lain, anggapan bahwa ketika suami sudah tanda tangan dianggap sudah membaca dan tau isi taklik talak.

B. Pluralitas Respons Penghulu Terhadap Pembacaan *Şigat* Taklik Talak

Kajian mengenai taklik talak baik dari sudut pandang teoritis maupun penerapannya selalu mengalami perubahan. Fakta bahwa *şigat* taklik talak dipraktikkan di Indonesia merupakan sebuah berkah. Saat ini taklik talak

⁵³ Wawancara Pribadi, Budi Susanto, Penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Barat, 5 Juni 2023.

merupakan ikrar suami kepada istrinya untuk memperlakukannya dengan baik dan mengingatkannya akan tanggungjawabnya sendiri terhadap istrinya. Hal ini menunjukkan betapa taklik talak merupakan salah satu cara pembaharuan hukum Islam mengenai masalah perkawinan.

Berdasarkan pembacaan *sigat* taklik talak yang pelaksanaannya di KUA Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Barat, masih belum diakui sebagai peluang untuk memperoleh hak dan jaminan perlindungan.

Peneliti menggunakan teori ini dikarenakan terdapat perbedaan respons terhadap urgensi pembacaan *sigat* taklik talak. Peneliti menggunakan kategorisasi yang dirumuskan oleh Alimatul Qibtiyah, yang membagi respons pemahaman keagamaan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu, progresif, moderat, tektual-konservatif sebagai berikut:

1. Respons Progresif Terhadap Pembacaan Taklik Talak

Hukum progresif adalah hukum yang peduli terhadap kemanusiaan atau disebut hukum yang pro rakyat dan pro keadilan. Rakyat dan adil adalah dua entitas moral sosial politik yang penting maknanya dalam tatanan hukum Indonesia. Namun ini adalah semacam moralitas luar yang menurut pendapat Haryatmoko berfungsi menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan.⁵⁴

Menurut definisi Satjipto Rahardjo, hukum progresif mencakup serangkaian langkah dramatis yang bertujuan untuk mengubah sistem

⁵⁴ Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif", *Justitia Et Pax*, Vol. 32, No. 1, 2016, hlm. 36.

hukum (termasuk, jika diperlukan, peraturan hukum) agar hukum lebih bermanfaat, khususnya dalam hal meningkatkan harga diri dan menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan dan kesejahteraan umat.⁵⁵

Berdasarkan teori di atas sesuai dengan pembacaan taklik talak yaitu memiliki kemanfaatan bagi pihak istri. Sesuai tujuannya untuk melindungi mempelai wanita sesuai dengan tuntunan *sigat* taklik talak yang dibacakan suami apabila di kemudian hari terjadi sesuatu yang mengancam dirinya sendiri.⁵⁶ Sementara itu, untuk menjaga wanita dari perlakuan yang tidak adil oleh pasangannya tujuan dari Menteri Agama mengeluarkan Peraturan No. 2 Tahun 1990.

Pernyataan tersebut didukung oleh wawancara peneliti dengan penghulu KUA Kecamatan Purwokerto Utara yaitu Bapak Lukman Hakim yang mengatakan:

“Hukum pembacaan taklik talak sifatnya wajib karena masih dipertahankannya pembacaan taklik talak disetiap pernikahan orang Islam adalah taklik talak merupakan kalimat talak yang digantungkan. Tujuan dibaca taklik talak untuk mengatur sehingga rumah tangga bisa bermanfaat untuk menuju ke arah yang benar. Suami istri yang baru menikah agar sama-sama memelihara rumah tangga agar lebih memahami juga hak dan kewajibannya. Taklik talak terdapat beberapa ketentuan yang jika dilanggar akan mengakibatkan perceraian dan istri boleh membawa kasusnya ke Pengadilan Agama, maka keduanya harus berusaha untuk menghindarinya”.

Dapat disimpulkan bahwasannya KUA Kecamatan Purwokerto Utara melakukan terobosan dengan melibatkan kemanfaatan dalam kewajiban pembacaan taklik talak untuk ikut andil dalam mencari

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, hlm. 173.

⁵⁶ Moh. Faizur Rohman, “Implikasi Putusan Mahkamah”, Vol. 7, No. 1, 2017.

kebenaran dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh hukum progresif untuk memecahkan problem hukum yaitu menyingkirkan masalah yang muncul ketika seorang suami tidak membaca taklik talak ditakutkan dia tidak mengetahui tentang larangan menelantarkan istrinya tanpa memberinya penjelasan yang tepat, menghindarkan istri dari perbuatan menyakiti badan dan suami tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Sebagaimana semboyannya: hukum untuk manusia.

2. Respons Moderat Terhadap Pembacaan Taklik Talak

Ketika mendefinisikan muncul sikap moderasi, dengan meminjam pemaknaan ideologi moderat atau ideologi tengah ketika memberi arti identitas keberagaman dengan rasa kepasrahan dan semangat untuk selalu menggapai keselamatan.

Istilah moderat mempunyai arti sikap pertengahan, yaitu sikap menghindari atau mengurangi ekstremitas (misalnya: dalam beragama). Islam sendiri jika merujuk pada eksistensinya sebagai agama yang dihadirkan sebagai agama keselamatan, mengusung sikap tengah antara sikap berlebihan dan sikap acuh tak acuh terhadap agama serta dalam beragama.

Pendekatan moderat menerima gagasan-gagasan feminis sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang mereka anggap nilai-nilai Islam yang mendasar. Kelompok moderat berargumen bahwa tidak semua gagasan feminis itu berasal dari Barat. Pada dasarnya, Islam juga memiliki pondasi untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan gender, oleh karenanya,

semangat feminis itu sejalan dengan gagasan-gagasan yang konservatif, filsafat moderat percaya bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Segala hal sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁵⁷

Sehubungan dengan pengertian dari teori moderat peneliti menyimpulkan bahwa sesuai dengan respons dari Bapak Mukhzin penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Timur yang mengambil sikap tengah mengenai pembacaan taklik talak yang sifatnya sukarela tapi alangkah lebih baiknya dibacakan. Dengan alasan acara sakral dan diibaratkan sebagai nasihat bagi suami sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pembacaan taklik talak dianggap acara sakral *sigat* taklik talak diibaratkan sebuah nasehat buat suami agar tidak meninggalkan istri, tidak menyakiti badan, tetap memberi nafkah wajib 3 bulan, agar suami tidak membiarkan istri. Menjadi suatu momen yang sangat penting ketika baru menikah sudah harus punya kewajiban dan tanggung jawab kepada istri. Jadi, menurutnya *sigat* taklik talak masih harus tetap ada”.

3. Respons Tektual-konservatif Terhadap Pembacaan Taklik Talak

Pendekatan tektual-konservatif melakukan Interpretasi harfiah atas ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan perempuan dalam teks-teks keagamaan Al-Qur'an dan Hadits. Kelompok ini menerima wahyu yang diterima pada zaman klasik dalam masyarakat patriarkal sebagai nilai universal, sehingga interpretasinya cenderung bersifat misoginis, dengan menempatkan peran, status, dan hak-hak laki-laki lebih rendah dibandingkan peran, status, dan hak-hak perempuan. Interpretasi ini

⁵⁷ Alimatul Qibtiyah, *Arah Gerakan Feminis*, hlm. 23.

didasakan pada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan tidak harus menafsirkan kembali wahyu untuk dapat memahami bagaimana wahyu tersebut diterapkan dalam kehidupan dunia sekarang ini. Secara umum, kelompok literalis menentang filsafat pembaharuan, termasuk pandangannya tentang gender dan feminisme. Mereka mengklaim bahwa gender dan feminisme merupakan ideologi Barat yang tidak sesuai dengan tradisi Islam. Bahkan, mereka berargumen bahwa orang-orang yang mengikuti ideologi apa pun di luar Islam berarti telah melanggar hukum Islam dan menentang Tuhan⁵⁸

Mengenai pengertian teori tektual-konservatif di atas sesuai dengan pembacaan taklik talak di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu bapak Abidin dengan latar belakang pendidikan sedang menempuh pendidikan S3 dan KUA Kecamatan Purwokerto Barat yang menjelaskan bahwa pembacaan taklik talak bersifat sukarela dan tidak mewajibkan untuk dibaca dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, Sudah Ada Regulasi Hukum Lain. Menurut bapak Abidin yang mengatakan:

“Untuk saat ini sudah terlalu modern. Jadi, ketika taklik talak dibacakan dan ditandatangani ataupun sebaliknya tidak akan berpengaruh karena sudah ada regulasi atau Undang-Undang yang salah satunya yaitu, UU No 23 Tahun 2004 tentang perlindungan perempuan mengenai KDRT”.

Kedua, Keterbatasan waktu. Anggapan bahwa keterbatasan waktu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan taklik talak tidak dibacakan

⁵⁸ Alimatul Qibtiyah, *Arah Gerakan Feminis*, hlm. 23.

alasanya karena jika waktu yang ada sangat terbatas maka terkadang pelaksanaan pembacaan ini jadi terhambat. Ketika pada hari itu penghulu memiliki jadwal atau acara yang padat menyebabkan pelaksanaan pembacaan taklik talak terlewat dari pihak penghulu akan memerintahkan untuk dibaca di rumah.

Ketiga, ketika taklik talak sudah di tandatangi dianggap sudah membaca dan sudah tau isi serta konsekuensinya.

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1953 berpesan kepada pejabat daerah agar taklik talak dibacakan selama perkawinan, sedangkan KHI Pasal 46 ayat (3) menyebutkan perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan. Jadi, sifatnya sukarela artinya boleh dilaksanakan boleh juga tidak. Akan tetapi banyak sekali manfaat yang didapatkan apabila taklik talak ini dibacakan sesuai dengan respons dari 2 KUA yaitu KUA Kecamatan Purwokerto Utara dan KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

Dengan pembacaan taklik talak suami akan mengetahui hak istri yang harus terpenuhi dan suami tidak akan semena-mena terhadap istrinya, karna isi dari taklik talak itu sendiri adalah menjaga hak-hak isteri. Maka jika suami telah berjanji atau membaca taklik talak suami wajib melakukan janji tersebut atau melaksanakannya.

Secara ringkas pluralitas respons penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Utara, KUA Kecamatan Purwokerto Timur, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dan KUA Kecamatan Purwokerto Barat.

Tabel 2.
Ringkasan pluralitas respons penghulu mengenai pembacaan taklik talak.

No	Hukum	Penghulu KUA	Dasar Argumen
1.	Wajib dibaca	Penghulu KUA Kec. Purwokerto Utara	Dipertahankannya pembacaan <i>sigat</i> taklik talak bertujuan untuk mengatur sehingga rumah tangga dalam masyarakat Indonesia memiliki tujuan yang bermanfaat untuk menuju ke arah yang benar. Suami istri yang baru menikah agar sama-sama memelihara rumah tangga agar lebih memahami hak dan kewajibannya.
2.	Sunah	Penghulu KUA Kec. Purwokerto Timur	Bersifat pilihan serta dari penghulu akan menawarkan tapi alangkah lebih baik taklik talak itu dibaca dan di tandatangani karena lebih sakral dan diibaratkan sebuah nasehat untuk suami.
3.	Mubah	Penghulu KUA Kec. Purwokerto Selatan	Sifatnya menawarkan ke kedua belah pihak terkhusus istri tapi hanya bersifat formalitas mengingat keterbatasan waktu. Tanpa <i>sigat</i> taklik talak saat ini dianggap sudah terlalu modern, dikombinasikan dengan UU No 23 Tahun 2004 tentang

			perlindungan perempuan
4.	Mubah	Penghulu KUA Kec. Purwokerto Barat	Sifatnya menawarkan serta anggapan jika suami sudah tandatangan dianggap sudah membaca. Dan diperintahkan untuk di baca di rumah.

Jadi, para penghulu di 4 KUA Kota Purwokerto yaitu KUA Kecamatan Purwokerto Utara, KUA Kecamatan Purwokerto Timur, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dan KUA Kecamatan Purwokerto Barat ternyata terfragmentasi atau terbelah menjadi 3 kelompok yang mengatakan pembacaan taklik talak sifatnya wajib, sunah dan mubah. mereka yang mengatakan wajib dengan alasan adanya kemanfaatan dengan dibacakannya taklik talak, untuk yang mengatakan sunah sifatnya sukarela tapi lebih baik dibacakan karena merupakan acara sakral dan diibaratkan sebagai nasehat untuk suami dan yang mengatakan mubah dengan alasan sudah ada regulasi hukum lain, keterbatasan waktu dan anggapan bahwa sudah tandatangan dianggap sudah tau isinya serta konsekuensinya apabila taklik talak itu di langgar.

Dalam hal ini mengenai pluralitas respons penghulu di KUA Kota Purwokerto lebih dominan bersifat mubah atau sesuai dengan teori tektual konservatif yaitu tidak menganjurkan dan tidak mewajibkan pembacaan taklik talak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Pluralitas Respon Penghulu Terhadap Pembacaan *Şigat* Taklik Talak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan Dan Purwokerto Barat). Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Respon penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Barat mengenai pelaksanaan pembacaan *şigat* taklik talak dalam Perkawinan sebagai berikut: Bahwa dari ke 4 KUA tersebut didapati hasil bahwa menurut penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto mengenai taklik talak isi muatannya sangat penting. Ketika wawancara didapati hasil bahwa pelaksanaan pembacaan taklik talak disalah satu KUA tetap mewajibkan untuk pembacaan dan penandatanganan taklik talak, tiga KUA lainnya sifatnya sukarela sesuai dengan KHI Pasal 46 ayat 3, Ada yang mengajurkan lebih baik dibaca dan ditandatangani serta ada yang mengajurkan untuk di baca di rumah saja. Jadi, ketika selesai akad nikah cukup ditandatangani sebab mengingat keterbatasan waktu, anggapan bahwa ketika suami sudah tanda tangan dianggap sudah membaca dan tau isi taklik talak.

2. Tinjauan mengapa terjadi pluralitas respons penghulu mengenai pembacaan *sigat* taklik talak menggunakan teori progresif, moderat dan tektual-konservatif adalah sebagai berikut para penghulu di 4 KUA Kota Purwokerto yaitu KUA Kecamatan Purwokerto Utara, KUA Kecamatan Purwokerto Timur, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dan KUA Kecamatan Purwokerto Barat ternyata terfragmentasi atau terbelah menjadi 3 kelompok yang mengatakan pembacaan taklik talak sifatnya wajib, sunah dan mubah. mereka yang mengatakan wajib dengan alasan adanya kemanfaatan dengan dibacakannya taklik talak, untuk yang mengatakan sunah sifatnya sukarela tapi lebih baik dibacakan karena merupakan acara sakral dan diibaratkan sebagai nasehat untuk suami dan yang mengatakan mubah dengan alasan sudah ada regulasi hukum lain, keterbatasan waktu dan anggapan bahwa sudah tandatangan dianggap sudah tau isinya serta konsekuensinya apabila taklik talak itu di langgar. Dalam hal ini mengenai pluralitas respons penghulu di KUA Kota Purwokerto lebih dominan bersifat mubah atau sesuai dengan teori tektual-konservatif yaitu tidak menganjurkan dan tidak mewajibkan pembacaan taklik talak.

B. Saran

1. Kepada pemerintah yang berwenang agar dapat memperbaharui peraturan terkait aturan pembacaan taklik talak karena di dalamnya terdapat kemanfaatan bagi pihak istri.

2. Kepada calon pengantin diharapkan sebelum melangsungkan pernikahan agar memahami taklik talak sebab seperti yang sudah dipaparkan mengenai manfaat dan kemaslahatannya jika melakukan taklik talak. Dengan isi muatannya yaitu mempertahankan keutuhan keluarga dan dasar bagi istri untuk mendapatkan hak dan perlindungan dari suami agar tidak semena-mena dan dapat bertanggungjawab bukan hanya sebagai formalitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Azhar Muhammad dan Kornelius Benuf. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7 Edisi I, Juni 2020.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2018.
- Baihaqi, Achmad. “Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Christianto, Hwian. “Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 1995.
- Fahamsyah, Fadlan. “Fikih Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual”, *Jurnal Al-Fawa'id*, Vol. IX, No. 01, 2019
- Firdaus, Zahrotul. *Perubahan Sighat Taklik Talak Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri*, Skripsi Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu, 2020.
- Haris, Syaefuddin. “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2013.
- Hartati Sri dan Ismail Nurdin. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Halili, *Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam Studi Tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Disertasi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Hasanudin. “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Studi Islam*, Vol 1. Nomor 1, 2016.

<https://kbbi.web.id/taklik> di akses pada tanggal 25 Mei 2023 pada pukul 1.17 WIB.

Huda, Alamul “Epistemologi Gerakan Liberalis, Fundamentalis dan Moderat Islam di Era Modern”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2010.

Hutagalung, Nur Azizah dan Edi Gunawan. “Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminisme”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2019.

Irwan. *Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekwensi Sighat Taklik Talak Yang Diucapkannya (Studi Kasus Di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)*, Skripsi Sumatera Utara : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Ismatulloh. “Konsep Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya”, *Jurnal Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, 2015.

Jaya, Joni Reka dkk. “Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan”, *Ar-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu’amalah*, Vol 10 No, 2, 2022.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Mui Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 363-364.

Mulia, Syahbana Muda. *Analisis Hukum Islam Terhadap Substansi Taklik Talak Sebagai Bentuk Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 45 KHI*, Skripsi Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Nabila, Hilmiatun. *Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Nasution, Khoiruddin. “Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan”, *Unisia*, Vol. Xxxi No. 70, 2008

Nugroho, Hibnu. “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Bayyinah Journal Of Islamic Law*, Vol VII No 1.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 45 tentang Perjanjian Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Qazwini, Ahmad. Dkk. *Hukum Keluarga Islam Dalam Refleksi & Aksi*, Yogyakarta: K-media, 2018.

Qibtiyah, Alimatul. “*Arah Gerakan Feminis Muslim Indonesia*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Bekerja Dan Kurnia Kalam Semesta, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Uki Press, 2006.

Rhiti, Hyronimus. “Landasan Filosofis Hukum Progresif”, *Justitia Et Pax*, Vol. 32, No. 1, 2016.

Rohman, Moh. Faizur. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan”, *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol 7, No 1, 2017.

Samsuri, Muhammad. “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam”, *Mamba'ul 'Ulum*, Vol. 17, No. 2, 2021.

Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol 7, No. 2.

Saberiani. “Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri”, *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Yusuf, Sofyan dan Moh. Toriqul Chaesar. “Taklik Talak Perspektif Ulama Madzhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga”, *Jurnal Anil Islam*, Vol No.2, 2017.

Wawancara Pribadi, Lukman Hakim, Penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Utara, 23 Mei 2023.

Wawancara Pribadi, Mukhzin Ash Shafikh, Penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Timur, 25 Mei 2023.

Wawancara Pribadi, Budi Susanto, Penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Barat, 5 Juni 2023.

Wawancara Pribadi, M. Nur Abidin, Penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, 30 Mei 2023.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 3.
Persamaan dan Perbedaan Skripsi dalam Kajian Pustaka

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Syahbana Muda Mulia dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2020 dengan judul “ <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Substansi Taklik Talak Sebagai Bentuk Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 45 KHP</i> ”	Persamaannya adalah fokus topik yang sama yaitu taklik talak. Menggunakan pendekatan yang sama yaitu yuridis normatif dan bersifat kualitatif.	Skripsi dari Syahbana Muda Mulia membahas mengenai substansi taklik talak perspektif Pasal 45 KHI. Skripsi penulis lebih fokus kepada pluralitas respon penghulu terhadap pembacaan taklik talak. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kepustakaan (<i>library research</i>) sedangkan skripsi penulis adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>).
2.	Zahrotul Firdaus dari Fakultas Syariah Universitas Islam	persamaannya yaitu fokus penelitian taklik talak. Menggunakan jenis penelitian yang sama	Jika skripsi ini menjelaskan mengenai perubahan taklik talak dalam memberikan

	<p>Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 dengan judul <i>“Perubahan Sighat Taklik Talak Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri”</i>.</p>	<p>yaitu yuridis normatif dan analisis data menggunakan kualitatif.</p>	<p>perlindungan hak-hak istri, sedangkan skripsi ini penulis akan membahas mengenai pluralitas respon penghulu terhadap pembacaan taklik talak. Jenis penelitian skripsi ini adalah kepustakaan (<i>library research</i>) sedangkan skripsi penulis adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>
<p>3.</p>	<p>Irwan dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2019 dengan judul <i>“Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekwensi</i></p>	<p>Persamaannya topik penelitiannya yaitu perjanjian perkawinan di KUA. Menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan pendekatan kualitatif. Dan memilih</p>	<p>Dalam skripsi ini berfokus pada konsep pemahaman para suami terhadap konsekwensi <i>şigat</i> taklik talak yang diucapkannya (studi kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)”, sedangkan</p>

	<p><i>Sighat Taklik Talak Yang Diucapkannya (Studi Kasus Di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)”</i></p>	<p>para suami sebagai informan sedangkan skripsi penulis memilih pandangan Penghulu di KUA Kecamatan Purwokerto sebagai informan.</p>	<p>skripsi yang penulis teliti adalah pluralitas respon penghulu terhadap pembacaan taklik talak perspektif progresif, moderat dan tekstual.</p>
4.	<p>Jurnal Al-Tahdzib oleh Joni Reka Jaya, dkk dengan judul “<i>Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan</i>”.</p>	<p>Persamaannya topik penelitiannya yaitu perjanjian perkawinan berupa taklik talak. Menggunakan pendekatan yang sama yaitu kualitatif.</p>	<p>Dalam jurnal ini berfokus pada konsep pelanggaran taklik talak terhadap status perkawinan menurut kitab fiqih serta UU Perkawinan, sedangkan pluralitas respon penghulu terhadap pembacaan taklik talak perspektif progresif, moderat dan tekstual. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah</p>

			<p>kepustakaan (<i>library research</i>) sedangkan skripsi penulis adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>
5.	<p>Halili dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 dengan judul “<i>Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta)</i>”.</p>	<p>Persamaannya topik penelitiannya yaitu dinamika penghulu dalam menerapkan kebijakan menggunakan KHI, informan yang sama untuk di wawancarai yaitu Penghulu. Menggunakan pendekatan yang sama yaitu kualitatif.</p>	<p>Dalam disertasi ini berfokus pada konsep Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan KHI, sedangkan skripsi penulis pluralitas respon penghulu terhadap pembacaan taklik talak perspektif progresif, moderat dan tekstual.</p>

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang bapak ketahui mengenai *sigat* taklik talak ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengucapan *sigat* taklik talak pada waktu upacara akad nikah yang Bapak pimpin ?
3. Apakah calon pasangan suami istri mengetahui dan memahami taklik talak dengan benar ?
4. Jika calon pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan masih awam sehingga tidak mengetahui apapun mengenai taklik talak, apakah Bapak menjelaskan kepada mereka agar dapat mereka pahami ?
5. Berapakah presentase terlaksananya pengucapan *sigat* taklik talak dari total seluruh perkawinan pada tahun 2022-2023?
6. Menurut Bapak apa yang menjadi tujuan dipertahankannya eksistensi taklik talak disetiap perkawinan orang Islam di Indonesia hingga saat ini ?
7. Apakah Bapak mengetahui mengenai Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama yang menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak berbeda dengan Fatwa MUI pada 23 Rabi'ul Akhir 1417 H/ 7 September 1996 yang isinya menyatakan bahwa pengucapan *sigat* taklik talak pada waktu upacara akad nikah saat ini tidak diperlukan lagi untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat dari kecamatan dan bagaimana pendapat bapak ?



SIGAT TA'LIQ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini tanggal Saya
..... bin

berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya
bernama Binti

dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

.....

Suami,



DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1.

Wawancara dengan Penghulu Kec. Purwokerto Utara



Gambar 2.

Wawancara dengan Penghulu KUA Kec. Purwokerto Barat



Gambar 3.

Wawancara dengan Penghulu Kec. Purwokerto Selatan.



Gambar 4.

Wawancara dengan Penghulu Kec. Purwokerto Timur.

**DOKUMENTASI PENELITIAN MENGENAI PRAKTIK PENGUCAPAN
TAKLIK TALAK SETELAH PROSESI IJAB KABUL**





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Siti Mangunah
2. NIM : 1917302019
3. Tempat/Tgl Lahir : Banjarnegara, 05 November 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Rumah : Desa Pekauman RT 02 RW 02, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.
6. Nama Ayah : Sutrisno
7. Nama Ibu : Sawen

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MIN Madukara
 - b. MTS N 2 Banjarnegara
 - c. MAN 2 Banjarnegara
 - d. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Taman Pendidikan Al-Qur'an Al Hidayah Pekauman
 - b. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas

C. Pengalaman Organisasi

Purwokerto, 05 Juli 2023

Yang menyatakan



Siti Mangunah
NIM. 1917302019